

2023

LKjIP
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
LAPAS PEREMPUAN
KELAS IIB KUPANG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT



Kalapas LPP Kupang
Dewi Andriani, S.H., M.H



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	9
F. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA	27
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. REALISASI ANGGARAN	147
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	148
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	151
BAB. IV PENUTUP	168
A. KESIMPULAN	169
B. SARAN	170
LAMPIRAN	172

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL BAB II	
Tabel II.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, target dan Program Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	23
TABEL BAB III	
Tabel III.1 Komponen, Sub Komponen dan Pembobotan	35
Tabel III.2 Komponen, Sub Komponen dan Pembobotan	35
Tabel III.3 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK I Tahun 2023	42
Tabel III.4 Target Jangka Menengah SK I dan IKK I	43
Tabel III.5 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Tahun 2023	46
Tabel III.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 2	47
Tabel III.7 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2	48
Tabel III.8 Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas	50
Tabel III.9 Data Narapidana/Tahanan yang mendapat akses layanan Kesehatan Maternal	52
Tabel III.10 <i>Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 3 Tahun 2023</i>	53
Tabel III.11 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 3</i>	54
Tabel III.12 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK 3</i>	55
Tabel III.13 <i>Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 4 Tahun 2023</i>	57
Tabel III.14 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 4</i>	58
Tabel III.15 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK 4</i>	59
Tabel III.16 <i>Gangguan Mental Yang Diderita Oleh Penghuni Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	60
Tabel III.17 <i>Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 5 Tahun 2023</i>	62
Tabel III.18 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 5</i>	62
Tabel III.19 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK 5</i>	63
Tabel III.20 <i>Narapidana/Tahanan Lansia tahun 2021-2023</i>	64
Tabel III.21 <i>Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 6 Tahun 2023</i>	65
Tabel III.22 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 6</i>	66
Tabel III.23 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK 5</i>	67
Tabel III.24 <i>Tahanan/Narapidana/anak Yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	68
Tabel III.25 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 7</i>	71
Tabel III.26 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK 7</i>	72
Tabel III.27 <i>Warga Binaan yang Memiliki Penyakit HIV-AIDS dan TB Positif</i>	73
Tabel III.28 <i>Data Tahanan/Narapidana Pecandu/penyalahgunaan Narkotika</i>	74
Tabel III.29 <i>Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 8 Tahun 2023</i>	75
Tabel III.30 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 8</i>	76
Tabel III.31 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK 8</i>	77
Tabel III.32 <i>Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK I Tahun 2023</i>	81
Tabel III.33 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 IKK I</i>	81
Tabel III.34 <i>Target Jangka Menengah SK I dan IKK I</i>	82
Tabel III.35 <i>Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 2 Tahun 2023</i>	86
Tabel III.36 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 IKK 2</i>	87
Tabel III.37 <i>Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 2</i>	88
Tabel III.38 <i>Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 3 Tahun 2023</i>	89
Tabel III.39 <i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 3</i>	90
Tabel III.40 <i>Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 3</i>	91

Tabel III.41	<i>Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 4 Tahun 2023</i>	93
Tabel III.42	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 4</i>	94
Tabel III.43	<i>Target Jangka Menengah SK II dan IKK 4</i>	95
Tabel III.44	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 5</i>	97
Tabel III.45	<i>Target Jangka Menengah SK II dan IKK 5</i>	98
Tabel III.46	<i>Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 6 Tahun 2023</i>	100
Tabel III.47	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 6</i>	101
Tabel III.48	<i>Target Jangka Menengah SK II dan IKK 6</i>	101
Tabel III.49	<i>Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 7 Tahun 2023</i>	104
Tabel III.50	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 7</i>	105
Tabel III.51	<i>Target Jangka Menengah SK II dan IKK 7</i>	105
Tabel III.52	<i>Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 1 Tahun 2023</i>	108
Tabel III.53	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 1</i>	109
Tabel III.54	<i>Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1</i>	109
Tabel III.55	<i>Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 2 Tahun 2023</i>	111
Tabel III.56	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 2</i>	112
Tabel III.57	<i>Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2</i>	112
Tabel III.58	<i>Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 3 Tahun 2023</i>	114
Tabel III.59	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 3</i>	115
Tabel III.60	<i>Target Jangka Menengah SK III dan IKK 3</i>	116
Tabel III.61	<i>Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 4 Tahun 2023</i>	118
Tabel III.62	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 4</i>	119
Tabel III.63	<i>Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2</i>	119
Tabel III.64	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 1 Tahun 2023</i>	122
Tabel III.65	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 1</i>	122
Tabel III.66	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 1</i>	123
Tabel III.67	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 1 Tahun 2023</i>	125
Tabel III.68	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 1</i>	125
Tabel III.69	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 1</i>	126
Tabel III.70	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 3 Tahun 2023</i>	127
Tabel III.71	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 3</i>	128
Tabel III.72	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 3</i>	129
Tabel III.73	<i>Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan</i>	129
Tabel III.74	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 5 Tahun 2023</i>	131
Tabel III.75	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 5</i>	131
Tabel III.76	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 5</i>	132
Tabel III.77	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 5 Tahun 2023</i>	134
Tabel III.78	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 5</i>	134
Tabel III.79	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 5</i>	135
Tabel III.80	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 6 Tahun 2023</i>	137
Tabel III.81	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 6</i>	138
Tabel III.82	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 6</i>	138
Tabel III.83	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 7 Tahun 2023</i>	140
Tabel III.84	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 6</i>	140
Tabel III.85	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 7</i>	141
Tabel III.86	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 8 Tahun 2023</i>	142
Tabel III.87	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 8</i>	143
Tabel III.88	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 8</i>	143
Tabel III.89	<i>Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 9 Tahun 2023</i>	145
Tabel III.90	<i>Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 9</i>	145

Tabel III.91	<i>Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 9</i>	145
Tabel III.92	<i>Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023</i>	147
Tabel III.93	<i>Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023</i>	148
Tabel III.94	<i>Perbandingan Data Capaian SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	148
Tabel III.95	<i>IKPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang 2023</i>	150
Tabel III.96	<i>Capaian Target Kinerja Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</i>	152

DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR BAB I	
Gambar I.1 Profile Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang	4
Gambar I.2 Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	8
GAMBAR BAB II	
Gambar II.1 Core Values ASN BerAKHLAK	18
GAMBAR BAB III	
Gambar III.1 Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja Kegiatan	
Gambar III.2 <i>Sasaran Kegiatan II dan Indikator Kinerja Kegiatan</i>	79
Gambar III.3 <i>Sasaran Kegiatan III dan Indikator Kinerja Kegiatan</i>	107
Gambar III.4 <i>Sasaran Kegiatan IV dan Indikator Kinerja Kegiatan</i>	121
Gambar III.5 <i>Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA</i>	149
Gambar III.6 <i>Capture Capaian E-Performance Tahun 2023</i>	151
Gambar III.7 <i>Capaian Indikator Kinerja Pada Aplikasi E-Monev Bappenas</i>	166



IKHTISAR EKSEKUTIF

LEJUP PEREMPUAN KELAS III KUPANG (LAPAS PEREMPUAN KELAS III KUPANG) adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan perempuan di Kupang. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan perempuan di Kupang melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.



LEJUP (Lembaga Eksekutif) Perempuan Kelas III Kupang hadir bagi masyarakat Kupang yang diberikan akses kesehatan yang layak dan berkualitas. Sebagai lembaga yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan perempuan di Kupang, LEJUP bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan perempuan di Kupang. LEJUP juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan perempuan di Kupang, seperti memberikan layanan kesehatan gratis, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberikan edukasi kesehatan.

Di Kupang, LEJUP berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan perempuan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. LEJUP juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan perempuan di Kupang, seperti memberikan layanan kesehatan gratis, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberikan edukasi kesehatan.



Tabel Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	80%	100%	125%	Pagu : Rp. 679.995.000 Realisasi : Rp. 152.472.650
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 4.930.400
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%	Pagu : Rp. 5.138.000 Realisasi : Rp. 5.129.784
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 5.099.000
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	85%	100%	117,64%	Pagu : Rp. 1.400.000 Realisasi : Rp. 1.398.00
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan	85%	85%	100%	Pagu : Rp. 5.100.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				Realisasi : Rp. 5.099.000
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 4.930.400
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika	27%	27%	100%	Tidak Tersedia Anggaran Untuk Biaya Rehabilitasi
2	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,07%	140,01%	Pagu : Rp. 89.688.000 Realisasi : Rp. 88.728.100
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%	Pagu : Rp. 15.780.000 Realisasi : Rp. 15.546.800
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	70,83%	83,33%	Pagu : Rp. 15.780.000 Realisasi : Rp. 15.546.800
		Persentase narapidana yang	85%	85%	100%	Pagu : Rp. 76.600.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		mendapatkan hak pendidikan				Realisasi : Rp. 76.567.944
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	17%	100%	Pagu : Rp. 89.688.000 Realisasi : Rp. 88.728.100
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%	100%	322,58%	Pagu : Rp. 76.600.000 Realisasi : Rp. 76.567.944
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%	Pagu : Rp. 76.600.000 Realisasi : Rp. 76.567.944
3	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%	-
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%	Pagu : Rp. 7.912.000 Realisasi : Rp. 7.912.000
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%	Pagu : Rp. 6.000.000 Realisasi : Rp. 5.982.150
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca	80%	80%	100%	Pagu : Rp. 6.000.000 Realisasi : Rp. 5.982.150

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		gangguan kamtib secara tuntas				
4	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakat an dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 1.050.000 Realisasi : Rp. 900.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 10.380.000 Realisasi : Rp. 10.380.000
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakat an	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 34.356.000 Realisasi : Rp. 34.270.200
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 3.300.000 Realisasi : Rp. 2.700.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 4.350.554.000 Realisasi : Rp. 4.341.150.993
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%	Pagu : Rp. 28.448.000 Realisasi : Rp. 28.422.514
		Jumlah Perangkat Pengolah Data	16 Unit	16 Unit	100%	Pagu : Rp. 47.970.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		dan Komunikasi				Realisasi : Rp. 47.805.775
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	266 Unit	266 Unit	100%	Pagu : Rp. 47.970.000 Realisasi : Rp. 47.805.775
		Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit	15 Unit	100%	Pagu : Rp. 117.589.000 Realisasi : Rp. 117.517.200





BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- d. Aspek Strategis
- E. Sistematika Laporan

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/N3/M.KT.01/2018 Hal Usulan Penataan UPT Pemasyarakatan Di lingkungan Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS1.PR.01.04-78 perihal Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Baru tanggal 2 Agustus 2019 Maka ada Perubahan Nama Satuan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kupang Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI telah membangun Lembaga Pemasyarakatan pada berbagai propinsi di Indonesia untuk menampung tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses persidangan maupun yang sudah diputuskan pidananya. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang termasuk di dalam bagian dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki fungsi yang sama. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai 2 (dua) wilayah kerja yaitu Wilayah Hukum Pemerintah Kota Kupang dan Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Kupang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah (LkjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.



Gambar 1.1. Profile Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kupang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasarakatan Yang Membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu:

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
- b) Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
- c) Melaksanakan program integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)

- d) Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/anak didik.
- e) Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja bagi Narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

a. Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.

b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mengelola hasil kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

3) Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

➤ Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

➤ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Adapun Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan kinerja Adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.



E. ISU STRATEGIS

Aspek Strategis ini meliputi potensi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Potensi pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasyarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut:

- 1) Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional;
- 2) Sumber daya narapidana usia produktif, Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64

tahun disebut sebagai usia produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Desember 2023 sebanyak 66 orang dengan rata-rata usia terendah 19 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 tahun. Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata tahanan dan narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melalui kegiatan pembinaan ketrampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur dan jasa.

- 3) Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari – Desember 2023 sejumlah Rp.4.467.500 Jumlah tersebut salah satunya berasal dari hasil pembinaan ketrampilan berupa hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Sumber daya yang profesional, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang meliputi Penindakan, pengisolasian, lebih fokus menitikberatkan pada Proses Pembinaan maka untuk lebih menunjang tugas-tugas tersebut membutuhkan petugas atau staf yang handal, terampil dan profesional. Melihat dari kondisi tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan-pendidikan (BIMTEK) misalnya: pendidikan teknis dan pendidikan tenaga khusus perawat (tenaga perawat) untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas, Pendidikan teknis Pemasyarakatan bagi petugas pengamanan, juga pada Perencanaan menu dan penyusunan kerangka menu sebagai bahan perhitungan penggunaan bama dalam setahun yang akan dilelang Pegawai di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang masih belum paham dalam kegiatan tersebut sehingga perlu adanya pelatihan atau bimtek terkait dengan tugas tersebut dan perlu adanya sosialisasi khusus bagi petugas dapur, petugas bagian keuangan dan PPK untuk lebih memahami langkah – langkah dalam perhitungan penggunaan Bama dan penyusunan HPS.
- 5) Sarana, Prasarana dan Anggaran

- 
- 
- a) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang masih sangat membutuhkan pengembangan gedung kantor, dan penambahan rumah dinas, serta penambahan kebutuhan kantor dalam hal ini sarana penunjang pekerjaan di tiap-tiap ruang kerja yang ada sarana dan prasarana yang belum cukup memadai di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menjadi salah satu Permasalahan yang sangat mengganggu dalam melaksanakan Tusi, solusinya telah diajukan dalam pengusulan RKBMN tahun 2023;
 - b) Tidak ada anggaran untuk belanja modal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, sehingga tidak ada pembangunan gedung aula untuk dilakukan kegiatan-kegiatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.
- 6) Inovasi – inovasi pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ditandai dengan adanya inovasi *Jemput Bola Kesehatan* bagi pelayanan Kesehatan WBP di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, Inovasi *L-Turbo (Layanan Terpadu Berbasis Online)* pada layanan Kunjungan dan Layanan Pengaduan Masyarakat, Inovasi *SIREMI WBP (Transparansi Premi WBP)* inovasi ini dilaksanakan oleh bagian Sub Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Hal Transparansi Premi yang diperoleh WBP selama melaksanakan Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan inovasi yang berikut adalah inovasi *Kotak Antik (Kotak Kesadaran Kode Etik)* inovasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk inovasi pengawasan terhadap tata kerja, tata perilaku dan kode etik pegawai selama melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada sesama Pegawai, WBP maupun kepada masyarakat sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

BAB I : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**
Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama,

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.



LAMPIRAN

- :
- Perjanjian kinerja tahun 2023;
 - Perjanjian kinerja tahun 2024;
 - Prestasi dan penghargaan.
- 



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

Visi

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mendukung dan melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang:

"Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri)"

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang juga mendukung dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:

***“Melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Perempuan dalam kerangka Interaksi Sosial, Penegakan Hukum
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan
Hak Asasi Manusia”***

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Misi

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (personal values), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang (leadership values).

3. TATA NILAI

a. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar II.1. Core Values ASN Ber-AKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b. Tata Nilai PASTI

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternative yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Profesional** : sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- b) **Akuntabel** berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

- c) **Sinergi** adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) **Transparan** adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) **Inovatif** adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;

- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah :

- a) Mewujudkan petugas Pemasarakatan yang berkompeten, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif;
- b) Terbangunnya Kelembagaan yang professional, akuntabel, transparan, berbasis kinerja;
- c) Peningkatan Kualitas penyelenggaraan sistem pemasarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government);
- d) Peningkatan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasarakatan;
- e) Terpenuhinya hak – hak Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- f) Terwujudnya Reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan Lemabaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- g) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yakni:

- 1) Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah;
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
- 3) Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard;
- 4) Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja Kegiatan pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memperoleh anggaran sebesar Rp 5.676.674.000 hingga 31 Desember 2023 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 5.506.289.603 atau sebesar 97.00%, dengan pengalokasian pada setiap sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel II.1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, target dan program Lapas Perempuan Kelas IIB Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan standard	80%	Program: penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 826.620.000
		Persentase Tahanan/Narapidana /Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	Kegiatan: Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses	97%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran
		layanan kesehatan maternal			
		Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	85%		
		Persentase Tahanan/Narapidana /Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika	27%		
2	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	Program: penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Penyelenggaraan	Rp. 166.288.000
		Persentase narapidana yang	99%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran
		mendapatkan hak remisi		Pemasyrakatan di Wilayah	
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%		
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%		
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%		
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%		
3	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Program: penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Penyelenggaraan Pemasyrakatan di Wilayah	Rp. 24.712.000
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran
4	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp. 4.663.054.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan		
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit		
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	266 Unit		
		Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit		

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang:



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PROMOTING DAN PEMBERDAYAAN KELAS IB KUPANG SINGKAP
KEPALA KANTOR MELAYU-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKEM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun serta melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembinaan kelas	Indeks Kepuasan dan Efektivitas (KPE)	90
2.	Meningkatkan pelayanan serta program kelas kelas dengan cara meningkatkan ambalan pada	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik yang diterima	90
3.	Meningkatkan program kelas yang mampu meningkatkan peran dan kualitas serta produktivitas sumber daya	Peningkatan kemampuan kelas	70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melaksanakan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan	90
		2. Indeks Peningkatan Kepuasan	90
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (I)	90
		4. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan	90
2.	Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kelas mendukung terwujudnya Pulau Harapan HMA melalui layanan kelas kelas dan banyu pelayanan yang berkualitas dan dan dan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	90
		2. Indeks Peningkatan Nilai Kepuasan	90
3.	Meningkatkan pelayanan	Indeks Kepuasan dan Efektivitas (KPE)	90

No	Uraian Kegiatan	Volume Kerja	Unit
3	1. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg
4	2. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam
	3. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg
	4. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam
	5. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg
	6. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam
	7. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg
	8. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam
	9. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg
	10. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam
	11. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg
12. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam	
13. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg	
14. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam	
15. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg	
16. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam	
17. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg	
18. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam	
19. Pengadaan Bahan Baku	1.000	kg	
20. Pengadaan Tenaga Kerja	1.000	jam	

Kategori	Anggaran
Pengadaan Bahan Baku dan Tenaga Kerja	Rp 1.200.000,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp 1.200.000,00
Pengadaan Barang Murni	Rp 4.000.000,00
Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Rp 4.000.000,00


 Kepala Instansi
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kupang

Tanggal: 10 Januari 2023

 Kepala Instansi
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kupang



BAB III



AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Capaian Kinerja Anggaran**
- D. Capaian Kinerja Lainnya**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Suatu kinerja dapat diukur hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Pengukuran Hasil Capaian kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran Hasil Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau



semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu

memberikan rasa puas bagi si penerima layanan. Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Selain itu di dalam Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasyarakatan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :



Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran Kegiatan.

Tabel III.1. Komponen, Subkomponen dan pembobotan

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Jumlah IKK	Capaian SK	Keterangan
SK1	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	8	100%	Tercapai
SK2	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	7	85,71%	Tercapai
SK3	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard	4	100%	Tercapai
SK4	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	9	100%	Tercapai

Tabel III.2. Komponen, Subkomponen dan pembobotan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard	80%	100%	125%	Pagu : Rp. 679.995.000 Realisasi : Rp. 152.472.650
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan	94%	100%	106,38%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 4.930.400

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
	Narkotika di wilayah	(preventif) secara berkualitas				
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%	Pagu : Rp. 5.138.000 Realisasi : Rp. 5.129.784
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 5.099.000
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	85%	100%	117,64%	Pagu : Rp. 1.400.000 Realisasi : Rp. 1.398.00
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 5.099.000
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-	80%	100%	125%	Pagu : Rp. 5.100.000 Realisasi : Rp. 4.930.400

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)				
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba	27%	27%	100%	Tidak Tersedia Anggaran Untuk Biaya Rehabilitasi
2	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,07%	140,01%	Pagu : Rp. 89.688.000 Realisasi : Rp. 88.728.100
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%	Pagu : Rp. 15.780.000 Realisasi : Rp. 15.546.800
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	70,83%	83,33%	Pagu : Rp. 15.780.000 Realisasi : Rp. 15.546.800
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	85%	100%	Pagu : Rp. 76.600.000 Realisasi : Rp. 76.567.944
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar,	17%	17%	100%	Pagu : Rp. 89.688.000 Realisasi : Rp. 88.728.100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		Patuh dan Disiplin				
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%	100%	322,58%	Pagu : Rp. 76.600.000 Realisasi : Rp. 76.567.944
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%	Pagu : Rp. 76.600.000 Realisasi : Rp. 76.567.944
3	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standard	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%	-
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%	Pagu : Rp. 7.912.000 Realisasi : Rp. 7.912.000
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%	Pagu : Rp. 6.000.000 Realisasi : Rp. 5.982.150
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	100%	Pagu : Rp. 6.000.000 Realisasi : Rp. 5.982.150
4	Meningkatkan Dukungan Layanan	Tersusunnya dokumen rencana kerja,	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 1.050.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
	Manajemen Satker	anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu				Realisasi : Rp. 900.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 10.380.000 Realisasi : Rp. 10.380.000
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 34.356.000 Realisasi : Rp. 34.270.200
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 3.300.000 Realisasi : Rp. 2.700.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Pagu : Rp. 4.350.554.000 Realisasi : Rp. 4.341.150.993
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%	Pagu : Rp. 28.448.000 Realisasi : Rp. 28.422.514
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16 Unit	16 Unit	100%	Pagu : Rp. 47.970.000 Realisasi : Rp. 47.805.775
		Jumlah Peralatan dan	266 Unit	266 Unit	100%	Pagu : Rp. 47.970.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
		Fasilitas Perkantoran				Realisasi : Rp. 47.805.775
		Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit	15 Unit	100%	Pagu : Rp. 117.589.000 Realisasi : Rp. 117.517.200

Sasaran Kegiatan I

Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Sasaran Kegiatan Ini dicapai dengan 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar III. 1. Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standard”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali. Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana dengan jumlah narapidana pada tahun 2023, dimana jumlah pemenuhan layanan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada tahun 2023 yang diperoleh dari Data Base Pemasyarakatan adalah 22.977 dan jumlah narapidana pada tahun 2023 adalah 22.977. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target persentase capaian pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Narapidana/anak sesuai dengan standar memenuhi target Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 125%. Adanya penurunan Persentasi Capaian Realisasi Anggaran pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya kelebihan pagu anggaran pada Belanja Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Dari data yang diperoleh dari Sistem Data Base Pemasyarakatan Persentase Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan Makanan bagi tahanan/narapidana}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana dalam satu Tahun}} \times 100\%$$
$$= \frac{22977}{22977} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\%Realisasi\ Pemenuhan\ layanan\ Makanan\ bagi\ tahanan/narapidana}{\%Target\ Pada\ Perjanjian\ Kinerja} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Tabel III. 3. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK I Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 133.33% dan pada tahun 2023 sebesar 125%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK I

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	75%	100%	133.33%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 4. Target Jangka Menengah SK I dan IKK I

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator ini dilihat pada pemberian layanan makanan yang sesuai standar kepada WBP yang dilaksanakan tiga kali dalam sehari. Pemberian layanan makanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan jenis makanan, jumlah porsi, dan kualitas bahan makanan yang digunakan, memastikan bahwa setiap Warga Binaan mendapatkan makanan yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Keberhasilan indikator ini juga didukung oleh SDM pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang bertugas atau bertanggung jawab di dapur Lapas yang telah mempunyai sertifikat Pengolah Jasaboga dan sertifikat Penjamah Makanan. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa pegawai yang bertugas di dapur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menangani makanan dengan aman dan sesuai dengan aturan kesehatan. Indikator keberhasilan yang berikut adalah Layanan makanan dilakukan dengan maksimal untuk meningkatkan daya tahan tubuh WBP dan dipastikan Seluruh warga binaan mendapat layanan makan secara maksimal dengan cara pengawasan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi baik dilakukan oleh internal Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB kupang dan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga oleh tingkat kementerian.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang turut menunjang keberhasilan dalam pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Beberapa di antaranya melibatkan berbagai aspek kinerja yang dapat memberikan dampak positif pada indikator ini. Berikut adalah analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan:

1. Pelatihan dan Pengembangan SDM


Program pelatihan dan pengembangan untuk pegawai di dapur Lapas memberikan dampak positif dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan makanan. Ini mencakup aspek kebersihan, sanitasi, dan persiapan makanan yang sesuai dengan standar kesehatan. Pelatihan ini bekerja sama antara direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala

Layanan makanan dilakukan dengan maksimal untuk meningkatkan daya tahan tubuh WBP dan dipastikan Seluruh warga binaan mendapat layanan makan secara maksimal dengan cara pengawasan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi baik dilakukan oleh internal Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga oleh tingkat kementerian.

3. Partisipasi Warga Binaan

Pemilihan tamping dapur melalui TPP dengan memperhatikan masa pidana dan memiliki keterampilan di bidang memasak.

 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan/ Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan upaya penanggulangan kesehatan warga binaan secara preventif dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Persentase Realisasi Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana adalah:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana dalam satu Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{539}{539} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{Realisasi tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{94\%} \times 100\%$$

$$= 106,38\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 106,38% dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel III. 5. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	100%	106,38%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 107.52% dan pada tahun 2023 sebesar 106,38%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 2

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	96%	100%	107,52%	97%	100%	106,38%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Narapidana/anak sesuai dengan standar telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 97% sementara target di tahun 2024 adalah 98%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 7. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	96%	97%	98%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran *Persentase* Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- ❖ Petugas Kesehatan secara aktif dan berkala berkunjung ke Blok Hunian untuk mengecek kesehatan WBP setiap harinya di ruang Perawatan dan melaksanakan Inovasi Layanan jemput bola

Kesehatan bagi WBP yang dilakukan oleh 2 Orang Tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang di Kamar – kamar Hunian WBP.

- ❖ Sistem Manajemen Risiko sebagai Upaya untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam lembaga pemasyarakatan juga merupakan faktor kunci. Langkah-langkah keamanan dan manajemen risiko yang baik dapat melindungi baik petugas kesehatan maupun tahanan/narapidana.
- ❖ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang merasa kurang enak badan/sakit dilayani oleh tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan baik sehingga mereka tidak segan mampir ke Ruang Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.
- ❖ Fasilitas kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ini termasuk sarana untuk pemeriksaan kesehatan, ruang isolasi, dan fasilitas lainnya yang mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan secara optimal.
- ❖ Adanya sistem informasi kesehatan yang baik dapat membantu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan preventif. Ini mencakup pencatatan data pasien, jadwal pemeriksaan kesehatan, dan evaluasi hasil layanan.
- ❖ Kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan, dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan preventif. Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap obat-obatan, vaksin, dan dukungan lainnya.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Tabel III.8. Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas

No.	Tenaga Kesehatan	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	-	-	-
2	Bidan	-	1	1
3	Perawat	-	-	-
4	Apoteker	-	-	-
Total		-	1	1

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Tabel diatas menunjukkan Jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan masih sangat kurang, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada WBP tenaga Kesehatan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang selalu berusaha memberikan pelayanan secara maksimal sesuai SOP yang berlaku.

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu:
 - a. Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*).

Sejumlah kegiatan dalam rangka health promotion telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan.
 - b. Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*).

Bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatan rutin.
2. Pada Masa Sakit, yaitu:

- a) Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).
 - b) Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (*Disability Limitation*).
 - c) Rehabilitasi (*Rehabilitation*).
3. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang turut menunjang keberhasilan dalam pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Beberapa di antaranya melibatkan berbagai aspek kinerja yang dapat memberikan dampak positif pada indikator ini. Berikut adalah analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan:
- a) Pengobatan Umum;
 - b) Pemeriksaan Kesehatan Umum;
 - c) Rujukan Pasien;
 - d) Kegawatdaruratan;
 - e) Posyandu Lansia;
 - f) Prolanis;
 - g) Screening Kesehatan.

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdeteksi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 “Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel III.9 Data Narapidana/Tahanan yang mendapat akses layanan Kesehatan Maternal

No.	Tahun	Jumlah Napi/Tahanan yang Hamil dan Menyusui	Jumlah Napi/Tahanan Yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	Realisasi	Capaian
1	2021	4	4	100%	105,26%
2	2022	6	6	100%	104,16%
3	2023	5	5	100%	103,09%

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Mendapatkan akses layanan kesehatan maternal bagi Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan Menyusui) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan yang sedang hamil dan menyusui. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan upaya penanggulangan dan mendapatkan akses layanan kesehatan maternal bagi Ibu hamil dan Ibu Menyusui yang berstatus sebagai Tahanan/Narapidanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang sedang hamil dan menyusui.

Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal adalah:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) membutuhkan akses layanan kesehatan maternal}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

= 100%

Sehingga Capaian persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal secara berkualitas sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) membutuhkan akses layanan kesehatan maternal}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{97\%} \times 100\%$$

= 103,09%

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 103,09% dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel III. 10. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal	97%	100%	103,09%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal, dimana pada tahun 2022 sebesar 104.16% dan pada tahun 2023 sebesar 103,09%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel

perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 3

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal	97%	100%	103,09%	96%	100%	104,16 %

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 97% sementara target di tahun 2024 adalah 98%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 12. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas Kesehatan dalam hal ini Bidan secara aktif dan berkala mengecek kesehatan WBP yang sedang hamil dan menyusui setiap harinya di ruang Perawatan dan saat melakukan Layanan jemput bola Kesehatan di blok hunian WBP oleh 2 Orang Tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang di Kamar – kamar Hunian WBP maka dilakukan juga pemeriksaan bagi WBP yang sedang Hamil dan Menyusui.
- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang hamil dan Menyusui apabila merasa kurang enak badan/sakit atau memerlukan Layanan Kesehatan Maternal maka langsung di tangani oleh tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan baik.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan:

- Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Layanan akses Kesehatan maternal bagi Tahanan/Narapidana perempuan (Ibu hamil dan Menyusui) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.
- Dalam keterbatasan Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk pemeriksaan ibu hamil untuk menunjang Petugas kesehatan dalam hal ini Bidan bisa memberikan pemeriksaan yang lebih lengkap dan Maksimal, namun pengawasan melekat kepada WBP yang sedang Hamil dan Menyusui selalu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan dapat membahayakan ibu hamil dan Janin dalam kandungan atau Ibu Menyusui dan bayi.
- Petugas kesehatan terus menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dalam hal ini Puskesmas atau rumah sakit, dan sakit yang tidak bisa ditangani di ruang perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang agar mendapat pelayanan di Rumah Sakit bagi Ibu dan Anak sehingga Petugas Kesehatan dalam hal ini Bidan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIB Kupang dapat membuat program untuk pelayanan tambahan ibu dan anak seperti kelas ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

■ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Realisasi Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Jumlah tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\% \text{ Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel III. 13. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 4 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani memenuhi target tahun 2022 sebesar 100%

tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 142% dan pada tahun 2023 sebesar 125%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 4

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	70%	100%	142%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 15. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 4

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah Melakukan kontrol rutin ke Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah untuk mendapatkan Penanganan Medis dan Konsultasi Jiwa dengan Dokter spesialis Jiwa dan juga Psikiater.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang

menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel III.16 Gangguan Mental Yang Diderita Oleh Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Tahun	Jenis Gangguan		Ditangani	Realisasi	Capaian	Bentuk Layanan
	Ansietas	Skizoprenia				
2021	-	2	2	100%	166%	1 Orang WBP di layani dengan layanan Kesehatan di RSJ Naimata Poli Kejiwaan.
2022	-	2	2	100%	142%	
2023	-	1	1	100%	125%	

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Pada tahun 2023 ini terdapat 2 Warga Binaan yang mengalami gangguan mental *Skizoprenia*. Petugas medis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah memberikan beberapa penanganan yaitu Melakukan rujukan ke Rumah sakit Jiwa Naimata sehingga WBP mendapat Penanganan dan diberikan obat-obatan sesuai dengan resep dari Dokter di Rumah Sakit Jiwa Naimata untuk di konsumsi secara rutin.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5 “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang terdapat 3 Warga Binaan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun. Dari 3 Warga Binaan Pemasarakatan tersebut telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$
$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Sehingga Capaian Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat tertangani adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$
$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$
$$= 117,64\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 117,64% dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel III. 17. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 5 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	117,64%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 125% dan pada tahun 2023 sebesar 117,64%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 5

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%	117,64%	80%	100%	125%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 19. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh WBP lansia mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan Standar.
- Petugas kesehatan telah melakukan pengecekan rutin terhadap kesehatan lansia.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel III.20 Narapidana/Tahanan Lansia tahun 2021-2023

NO	UMUR	JUMLAH		KETERANGAN
		2022	2023	
1	60-65 TAHUN	2	3	Layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah: > Pemeriksaan Kesehatan secara Rutin bagi lansia > Pengobatan Keluhan Penyakit > Rujukan Keluar Lapas > Konseling dan Edukasi
2	66-70 TAHUN	-	-	
3	71-75 TAHUN	-	-	
4	76-80 TAHUN	-	-	
TOTAL		2	3	

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Dalam menunjang keberhasilan indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, Lembaga Masyarakat melaksanakan Program layanan kesehatan berkesinambungan kepada para tahanan/narapidana lansia, melakukan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan para lansia, bekerjasama dengan puskesmas oesapa selatan dan rumah sakit pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para tahanan/narapidana lansia apabila diperlukan untuk perawatan lanjutan, dan juga kualitas SDM para pegawai di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang terus ditingkatkan melalui pelatihan dan diklat lainnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan.

- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator ini tidak ada perolehan nilai realisasi dikarenakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas). Sehingga realisasi yang diperoleh adalah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 85%.

Persentase Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\% \text{Realisasi tahanan/narapidana/anak lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\% \text{Target tahanan/narapidana/anak lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\ &= \frac{85\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%.

Tabel III. 21. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 6 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus

(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 6

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%	80%	80%	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA

2022 adalah 80% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 85%.

Tabel III. 23. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki Perbandingan standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Kupang tidak terdapat Warga Binaan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) atau Nihil. Namun Penyediaan Fasilitas – fasilitas bagi Penyandang disabilitas baik WBP maupun Pengunjung/Masyarakat Umum tetap disediakan fasilitas – fasilitas tersebut. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lapas terutama bagi Penyandang disabilitas tetap tersedia.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang belum memiliki Program untuk menunjang indikator Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dikarenakan belum ada Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas). Namun Sarana Prasarana terkait penyandang disabilitas tetap di sediakan di tempat – tempat layanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel III.24. Tahanan/Narapidana/anak Yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Uraian	Tahun			Realisasi			Layanan yang diberikan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Tahanan / Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	100%	➢ Fasilitas kursi roda untuk menunjang aktifitas WBP dengan disabilitas daksa ➢ Penyediaan Rambu-rambu bagi WBP Penyandang Disabilitas di

								blok dan area aktifitas WBP lainnya di dalam Lapas
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------

Sumber: Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) adalah sebagai berikut:

$$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-Aids ditekan jumlah Virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$A = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$B = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Persentase keberhasilan penanganan Penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

$$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV – AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Sehingga Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit menular HIV – AIDS dan TB Positif}}{\% \text{ target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel III. 20. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 7 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 142,85% dan pada tahun 2023 sebesar 125%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 7

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%	70%	100%	142,85%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui.

Target Kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 26. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 7

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- a. Petugas melakukan pengawasan terhadap WBP yang memiliki penyakit HIV – AIDS pengidap TBC secara rutin.
- b. Melakukan Sosialisasi kepada WBP dan Petugas tentang SOP dan Pencegahan penyakit menular seperti penyakit HIV – AIDS dan TBC.
- c. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan secara rutin kepada WBP dan Kebersihan Kamar Hunian WBP.

- d. Berkerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan terkait pencegahan dan pengobatan penyakit menular seperti HIV – AIDS serta TBC.
- e. Meningkatkan kualitas SDM Petugas Kesehatan dengan cara mengikuti Pelatihan, Diklat dan Bimtek untuk meningkatkan Kompetensi Petugas Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistemkekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS.

AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Tabel III.27 Warga Binaan yang Memiliki Penyakit HIV-AIDS dan TB Positif

No.	Jenis Penyakit	Jumlah			layanan
		2021	2022	2023	
1	HIV/AIDS	1	1	2	Konseling, KIE, pemeriksaan kesehatan, PMO (pengobatan rutin), rujukan pasien/obat

2	TBC	-	-	1	Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium bekerjasama dengan puskesmas, PMO (pengawasan minum obat) TB, rujukan pasien/obat.
Total		1	1	3	

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa pada tahun 2023 ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dari sejumlah 60 Narapidana/Tahanan/Anak terdapat terdapat 3 Warga Binaan yang memiliki penyakit HIV/Aids dan TBC. Warga Binaan tersebut sudah terinfeksi sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dari 3 Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Warga Binaan yang terinfeksi ditempatkan pada blok yang terpisah sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam pemantauan kesehatan Warga Binaan tersebut.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8 “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel III.28 Data Tahanan/Narapidana Pecandu/penyalahgunaan Narkotika

No.	Tahun	Jumlah Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah Perubahan Kualitas Hidup dari Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika
1	2021	8	8
2	2022	8	8
3	2023	5	5

Sumber: Subseksi Registrasi dan Bimkemas

Pada indikator Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba ini tidak ada perolehan nilai realisasi dikarenakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang terdapat 5 Orang Narapidana dengan kasus Narkoba, namun dalam pelaksanaan Rehabilitasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tempat rehabilitasi bagi Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba di Nusa Tenggara timur. Sehingga realisasi yang diperoleh adalah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 27%. Persentase Capaian perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

$$\frac{\%Realisasi\ Perubahan\ Kualitas\ hidup\ tahanan/narapidana\ Pecandu/Penyalagunaan\ Narkoba}{\%Target\ Perubahan\ kualitas\ Hidup\ tahanan/narapidana\ Pecandu/Penyalagunaan\ Narkoba} \times 100\%$$

$$= \frac{27\%}{27\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba adalah 100%.

Tabel III. 29. Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 8 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba	27%	27%	100%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Persentase Capaian perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba memenuhi target tahun 2022

sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase Capaian perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I IKK 8

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Nara pidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	27%	27%	100%	25%	25%	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target di tahun 2023 dan di 2024 nilai realisasinya sudah meningkat sesuai dengan target. Target Kinerja untuk Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba tahun 2023 adalah 27% sementara target di tahun 2024 adalah 29%. Realisasi di TA 2023 adalah 27% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 25%.

Tabel III. 31. Target Jangka Menengah SK I dan IKK 8

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba	23%	25%	27%	29%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Walaupun di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tidak melaksanakan rehabilitasi kepada WBP Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba namun program pembinaan tetap dilaksanakan untuk mencegah hal – hal ganggun kamtib terjadi. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- ✓ Tes Urin secara Berkala kepada WBP dan Petugas;
- ✓ Bekerjasama dengan pihak BNN Propinsi NTT maupun BNN Kota Kupang terkait Sosialisasi dan Tes Urine;
- ✓ Pengawasan melekat terhadap WBP pecandu/Penyalahgunaan Narkoba;
- ✓ Penggeledahan Rutin blok Hunian WBP dan Penggeledahan Badan/Barang Bawaan Keluarga WBP
- ✓ Melaksanakan program Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Kepribadian secara Rutin kepada WBP.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Adapun analisis program yang dicanangkan untuk menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

- ✓ Seluruh WBP dengan kasus Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba diperiksa kesehatan dan dilakukan tes urine secara berkala setiap tahun.
- ✓ Seluruh WBP dengan kasus Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba terlibat dalam semua kegiatan pembinaan Kemandirian maupun Kegiatan Pembinaan Kepribadian.
- ✓ Pengawasan melekat dan ekstra bagi Seluruh WBP dengan kasus Pecandu/Penyalahgunaan Narkoba dalam berhubungan dengan pihak luar dan dalam menggunakan fasilitas telepon atau Video Call di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIB Kupang.
- ✓ Sosialisasi kepada petugas juga harus terus dilakukan tentang Penyalahgunaan Narkoba dan penanganannya sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan terutama pada saat pengeledahan oleh petugas pengamanan bisa cepat diantisipasi apabila ada barang-barang mencurigakan yang masuk dalam Lapas.
- ✓ Bekerjasama dengan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan Pemeriksaan Urine bagi WBP dan Petugas secara berkala setiap tahun dan melaksanakan Sosialisasi bagi WBP dan petugas tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan terlibat dalam jaringan Narkoba.

Sasaran Kegiatan II

Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi

Sasaran Kegiatan Ini dicapai dengan 7 Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar III. 2 Sasaran Kegiatan II dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah narapidana yang

memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada tahun 2023 dengan jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan pembinaan, dimana jumlah Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada tahun 2023 yang diperoleh dari Data Base Pemasyarakatan adalah 52 dan jumlah narapidana pada tahun 2023 adalah 52. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target persentase capaian Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian memenuhi target dan telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 98,07%, realisasi ini tidak 100% disebabkan karena adanya 1 Orang narapidana yang mendapat nilai Cukup Baik sehingga berdasarkan perhitungan realisasi dan capaian kinerja rata-ratanya adalah 140,1%.

Persentase nilai realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$: \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan}}{\text{jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan pembinaan}} \times 100 \%$$

$$: \frac{51}{52} \times 100 \% = 98,07\%$$

Dari persentasi realisasi di atas dapat dihitung juga persentase capaian narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian, dengan rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{ Realisasi Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian}}{\% \text{ Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{100\%}{70\%} \times 100 \% = 140,1\%$$

Tabel III.32 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK I Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,07%	140,1%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 98,07%. Persentase capaian Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 150,76% dan pada tahun 2023 sebesar 140,1%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 IKK I

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	70%	98,07%	140,1%	65%	100%	150,76%

pada instrument penilaian kepribadian						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 70% sementara target di tahun 2024 adalah 75%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 98,07%.

Tabel III. 34. Target Jangka Menengah SK I dan IKK I

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /Naraipdana/anak sesuai dengan standar	60%	65%	70%	75%

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya

dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator ini dilihat pada penilaian kepribadian menggunakan Instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan setiap bulannya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dalam penilaian ini dapat mencakup beberapa hal yang secara positif memengaruhi perkembangan dan perubahan perilaku narapidana. Beberapa penyebab keberhasilan tersebut antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir, Memberi pelatihan kemandirian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif, Memberi pembinaan kepribadian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih dapat menjaga sikap.
- b. Partisipasi Aktif dalam Program Pembinaan, Narapidana yang secara aktif mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, pendidikan, dan keterampilan dapat meningkatkan keterampilan interpersonal dan kemandirian.
- c. Perubahan Sikap dan Perilaku Positif, Narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif, seperti peningkatan kontrol diri, empati, dan keterampilan komunikasi, akan mendapatkan penilaian yang baik. Hal ini mencerminkan upaya nyata untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang mungkin menjadi penyebab terjadinya tindak kriminal.
- d. Kepatuhan terhadap Aturan dan Tata Tertib, Kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan

mencerminkan kesiapan narapidana untuk mengikuti proses pembinaan. Keberhasilan dalam mematuhi norma-norma tersebut dapat menjadi indikator positif bagi perkembangan kepribadian.

- e. Pemahaman atas Konsekuensi Tindakan, Kesadaran narapidana akan konsekuensi dari tindakan mereka, serta tanggung jawab atas perbuatan masa lalu, dapat menjadi faktor penting dalam penilaian kepribadian. Kesiediaan untuk belajar dari kesalahan dan mengambil tanggung jawab dapat mempercepat proses perubahan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang turut menunjang keberhasilan persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Program-program tersebut adalah Pembinaan kepribadian dan kemandirian yakni program yang fokus pada pembinaan kepribadian narapidana, termasuk pengembangan keterampilan sosial, manajemen emosi, dan peningkatan pemahaman diri, dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai dalam instrumen penilaian kepribadian. Program semacam ini membantu narapidana dalam mengenali dan mengubah pola perilaku negatif yang mungkin menjadi penyebab terjadinya tindak kriminal.

Ada juga program pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan keterampilan yang memberikan narapidana kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Melalui pendidikan dan pelatihan, mereka dapat merasa lebih percaya diri dan memiliki harapan yang lebih besar untuk masa depan yang positif, yang dapat tercermin dalam penilaian kepribadian. Selain itu ada juga Konseling dan pendampingan yang disediakan oleh tenaga profesional

dapat membantu narapidana dalam mengatasi masalah pribadi dan emosional, serta memberikan dukungan selama proses rehabilitasi.

Hubungan yang baik antara narapidana dan konselor atau pendamping dapat memberikan ruang bagi refleksi dan pertumbuhan pribadi yang positif. Kegiatan konseling dan pendampingan ini bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Kota Kupang. Ada juga Program Olahraga dan Kegiatan Rekreasi, Kesejahteraan fisik juga memainkan peran penting dalam pembinaan kepribadian. Program olahraga dan kegiatan rekreasi tidak hanya membantu dalam menjaga kesehatan fisik narapidana, tetapi juga membantu dalam pengelolaan stres, peningkatan keterampilan sosial, dan pembentukan disiplin.

Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat hak remisi pada tahun 2023, dimana Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada tahun 2023 dari data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan adalah sebanyak 75 orang jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat hak remisi pada tahun 2023 adalah 75 orang. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 99% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 101,01%.

Persentase nilai realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$: \frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\text{jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat hak remisi}} \times 100 \%$$

$$: \frac{798}{798} \times 100 \% = 100\%$$

Dari presentasi realisasi di atas dapat dihitung juga persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak remisi, dengan rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{Realisasi Narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{100\%}{99\%} \times 100 \% = 101.01\%$$

Tabel III. 35 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak remisi memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 107,83% dan pada tahun 2023 sebesar 101,01%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 2 IKK 2

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101,01%	98%	100%	107,83%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 99% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi di TA 2023 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2024 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III.37 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satu


UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi adalah dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif menjadi dasar dalam penerimaan remisi oleh warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan pengumpulan data warga binaan yang memenuhi syarat dari pentahapan masa pidana warga binaan yang telah menjalani masa pidana dan berkelakuan baik berhak di usulkan untuk menerima remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus.

 **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah Narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dengan jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat program reintegrasi sosial pada tahun 2023, dimana Jumlah Narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dengan jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada tahun 2023 dari

data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasarakatan adalah sebanyak 48 jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat program reintegrasi sosial pada tahun 2023 adalah 34. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 70,83% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 83,33%. Penurunan nilai capaian ini disebabkan karena Surat Keputusan bagi 14 orang Narapidana yang sudah diusulkan belum turun ke Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun 2023.

Persentase nilai realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$: \frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat program reintegrasi sosial}} \times 100 \%$$

$$: \frac{34}{48} \times 100 \% = 70,83\%$$

Dari presentasi realisasi di atas dapat dihitung juga persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak integrasi, dengan rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{Realisasi Narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{70,83\%}{85\%} \times 100 \% = 83,33\%$$

Tabel III.38 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	70,83%	83,33%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 sebesar 64,70% dan pada tahun 2023 sebesar 70,83%. Persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak integrasi belum telah memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 80,87% dan pada tahun 2023 belum mencapai target sebesar 83,33%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.39 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 3

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	70,83%	83,33%	80%	64,70%	80,87%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 hampir terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi belum memenuhi target tahun 2023 yang adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2023 adalah 70,83% sedangkan realisasi di TA 2024 yakni 100%.

Tabel III.40 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya adalah UPT Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi adalah terpenuhinya syarat administratif dan substantive sebagai dasar dalam pengusulan warga binaan untuk mendapatkan hak integrasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi, petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan pengumpulan data warga binaan berupa :

- a. Narapidana harus telah menjalani lebih dari 9 bulan masa pidana

- b. Harus sudah menjalani 2/3 masa pidana
- c. Berkelakuan baik/tidak masuk register F
- d. Tidak memiliki perkara lain (MAP)
- e. Kelengkapan berkas Lengkap mulai dari Kutipan Putusan, penahanan, jaminan keluarga, daftar perubahan, litmas, laporan perkembangan pembinaan, surat pernyataan narapidana, salinan Reg F dan Surat keterangan tidak ada MAP dari Kejaksaan.

Dengan pengumpulan data dan pengusulan data diatas maka kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target.

Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dengan jumlah Narapidana yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan formal pada tahun 2023, namun pada Lembaga Pemasyarakatan Peremuan Kelas IIB Kupang tidak terdapat Pendidikan formal seperti paket A,B dan C, namun hal ini akan menjadi strategi percepatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun selanjutnya untuk melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait mengenai sekolah paket bagi Narapidana. Sehingga diperoleh persentasi realisasi sebesar target atau memenuhi target yang direncanakan yakni 85%.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan layanan Pendidikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu berupa Pendidikan Pramuka Kepada Seluruh WBP, ini karena di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sendiri belum ada program pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C bagi WBP. Rentan

umur dan WBP yang hampir rata – rata berada di kisaran umur 40 tahun sampai dengan 60 tahun yang juga menjadi salah satu faktor yang membuat minat bagi WBP untuk mengikuti pendidikan formal sangat minim, sehingga berdasarkan kondisi tersebut membuat program pendidikan yang dilaksanakan bagi WBP berupa Kegiatan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C belum dapat dilaksanakan dan digantikan dengan pendidikan kepramukaan Bagi seluruh WBP. Kepramukaan di pilih sebagai salah satu bentuk Pendidikan yang di ajarkan kepada WBP karena sudah bisa mencakup berbagai hal diantaranya pembelajaran tentang bela negara dan cinta tanah air (Indonesia), Kemanusiaan, Keadilan, Cinta Alam, Kebersamaan dan Gotong royong, serta hal-hal positif lainnya dan yang mengandung keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam bentuk permainan – permainan yang di ajarkan oleh pembina – pembina Pramuka yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang.

Dari presentasi realisasi di tersebut dapat dihitung juga persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, dengan Rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{Realisasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{85\%}{85\%} \times 100 \% = 100\%$$

Tabel III.41 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 4 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan.	85%	85%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2022 sebesar 80% tetap konsisten dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 85%. Persentase capaian narapidana yang mendapatkan hak pendidikan memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 4

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	85%	100%	80%	80%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2023 adalah 85% sedangkan realisasi di TA 2024 adalah tetap konsisten yakni 90%.

Tabel III.43 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 4

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	-	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan berencana akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Bagi warga binaan yang belum sempat menyelesaikan Pendidikan maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan ujian paket. Namun Minat warga binaan untuk belajar pendidikan formal rendah dan Usia warga binaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kebanyakan adalah 40 tahun ke atas akan tetapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang selalu berupaya Memberi sosialisasi tentang manfaat untuk mendapat layanan pendidikan, sehingga menumbuhkan minat belajar dari warga binaan dan memberikan Pelatihan dan bekerjasama dengan

pendidikan – pendidikan formal dan informal lainnya untuk dapat memberikan pendidikan kepada WBP agar nantinya menjadi bekal yang positif dan meningkatkan Kualitas diri serta membawa dampak positif untuk keberlangsungan hidup WBP setelah Selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan yaitu melakukan koordinasi dengan dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan belajar mengajar.

Indikator Kinerja Kegiatan 5 “narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dengan jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan pada tahun 2023, dimana tidak ada Jumlah narapidana resiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Seluruh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mendapatkan program pembinaan. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 17% sedangkan realisasinya adalah 17% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Persentase nilai realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\% \text{ Realisasi narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin}}{\% \text{ Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \% \\
 & : \frac{17\%}{17\%} \times 100 \% = 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.40 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 5 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	17%	100%

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 5

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang	17%	100%	100%	15%	100%	100%

berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin						
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 17%. Realisasi di TA 2023 adalah 100%. indikator ini pada tahun 2024 adalah 19%.

Tabel III.45 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	-	15%	17%	19%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan Disiplin adalah dengan melakukan pembinaan kepribadian, kemandirian, sikap, dan mental.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, Patuh dan Disiplin yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan pembinaan kepada warga binaan agar dapat menjadi lebih baik serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pembinaan yang diberikan kepada warga binaan.

Indikator Kinerja Kegiatan 6 “narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan vokasi bersertifikasi dengan jumlah Narapidana yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023, dimana Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 adalah 40 orang sedangkan jumlah Narapidana yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi adalah 40 orang. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang

ditetapkan adalah 31% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 322,58%.

Persentase nilai realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$: \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan vokasi bersertifikasi}}{\text{jumlah Narapidana yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan okasi bersertifikasi}} \times 100 \%$$

$$: \frac{40}{40} \times 100 \% = 100 \%$$

Dari presentasi realisasi di tersebut dapat dihitung juga persentase capaian narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi, dengan Rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{ Realisasi Narapidana yang memperoleh pendidikan dan vokasi bersertifikasi}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{100\%}{31\%} \times 100 \% = 322.58 \%$$

Tabel III.46 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 6 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 357.14 % dan pada tahun 2023 sebesar 322,58%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 6

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	322,58%	28%	100%	357,14%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 31% sementara target di tahun 2024 adalah 34%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%. Berikut Perbandingan target dalam Jangka menengah:

Tabel III.48 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 6

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	34%
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikat dengan berjalannya pembinaan di dalam Lapas seperti pelatihan Tata Boga, Tenun, Menjahit, Membuat kerajinan dari Mute dan Salon. Kegiatan ini bertujuan agar warga binaan mempunyai pengetahuan dan skil yang dapat di terapkan ke masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya .

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan layanan Pendidikan dan Pelatihan bersertifikat kepada Warga Binaan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang bertujuan untuk memberi bekal/mempersiapkan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelatihan tata boga dengan instruktur dari Victory Cookis, untuk

kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 dengan jumlah WBP 20 orang.

2. Pelatihan Tenun khas NTT bekerjasama dengan rumah tenun Ina Ndao untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 dengan jumlah WBP 20 orang. Jumlah keseluruhan Peserta adalah Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan mendapatkan sertifikat berjumlah 40 orang.

Dalam mencapai target realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan pelaksanaan program kegiatan pembinaan
- b. Melakukan koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga untuk memberikan pelatihan kepada WBP
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program
- d. Melakukan perbaikan dan inovasi

Indikator Kinerja Kegiatan 7 “narapidana yang bekerja dan produktif”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dengan jumlah Narapidana yang menjalankan asimilasi pada tahun 2023, dimana Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif pada tahun 2023 adalah 40 sedangkan jumlah Narapidana yang menjalankan asimilasi adalah 40. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian narapidana yang bekerja dan produktif pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 72% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 138%.

Persentase nilai realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{jumlah Narapidana yang menjalankan asimilasi}} \times 100 \%$$

$$: \frac{40}{40} \times 100 \% = 100\%$$

Dari presentasi realisasi di tersebut dapat dihitung juga persentase capaian narapidana yang bekerja dan produktif, dengan Rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Realisasi narapidana yang bekerja dan produktif}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{100\%}{72\%} \times 100 \% = 138\%$$

Tabel III.49 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 7 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten dan memenuhi target pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian narapidana yang bekerja dan produktif memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 149,25 % dan pada tahun 2023 sebesar 138%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II IKK 7

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%	67%	100%	149,25%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 72%. Realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel III. 51 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 7

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	67%	72%	77%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan melakukan pelatihan kepada warga binaan yang berada dalam usia produktif untuk mempelajari skill baru yang dapat di terapkan ke masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi narapidana yang bekerja dan produktif pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah sebagai berikut :

- a. Petugas melakukan rencana kegiatan
- b. Melakukan pengumpulan data warga binaan yang berada dalam usia produktif
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu kegiatan pelatihan.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan

Dari tahapan kegiatan diatas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang berhasil mencapai target realisasi kegiatan narapidana yang bekerja dan produktif.

Sasaran Kegiatan III

Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

Sasaran Kegiatan Ini dicapai dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar III. 3. Sasaran Kegiatan III dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah pengaduan yang diselesaikan dengan jumlah pengaduan yang masuk, namun pada tahun 2023 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tidak terdapat pengaduan. Berdasarkan data tersebut maka realisasi pada indikator ini

dipandang telah memenuhi target dengan nilai atau besaran sama dengan target yakni 85%. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa realisasi Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 85% dan capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Dari presentasi realisasi di atas dilakukan perhitungan persentase capaian pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, dengan rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar}}{\% \text{Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{85\%}{85\%} \times 100 \% = 100\%$$

Tabel III.52 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 1 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 85% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 80%. Persentase capaian pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.53 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK I

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	100%	80%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 80% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 85%

Tabel III.54 Target Jangka Menengah SK III dan IKK I

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dilaksanakan secara transparan, melakukan perlindungan dan merahasiakan identitas pelapor. Laporan yang diterima langsung dilakukan penanganan dengan dengan cepat dan tepat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang membuat beberapa pelayanan pengaduan seperti :

- a. Menyediakan nomor pengaduan
- b. Membuat benner yang menjelaskan tentang tahapan pengaduan
- c. Menempatkan petugas khusus untuk menerima laporan pengaduan
- d. Melakukan peninjauan dan penindakan
- e. Membuat Inovasi L-Turbo sebagai Layanan Terpadu berbasis Online yang juga dapat menerima Pengaduan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang belum pernah mendapatkan laporan pengaduan, hal ini tentunya didukung dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah Gangguan Kamtib yang dapat ditangani dengan Jumlah gangguan kamtib yang terjadi pada tahun 2023, dimana Tidak ada gangguan kamtib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian Jumlah

Gangguan Kamtib yang dapat ditangani dengan Jumlah gangguan kamtib pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Persentase nilai realisasi capaian pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{realisasi Jumlah Gangguan Kamtib yang dapat ditangani}}{\% \text{target Jumlah gangguan kamtib yang tertangani}} \times 100 \%$$

$$: \frac{85 \%}{85\%} \times 100 \% = 100\%$$

Tabel III.55 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian gangguan kamtib yang dapat dicegah memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III. 56 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 2

Indikator Kinerja	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%	70%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 60%. Realisasi di TA 2023 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2024 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 57 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	60%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase Gangguan Kamtib Yang dapat di cegah dapat terlaksana dengan baik karena kekompakan pegawai dalam melakukan pengamanan, intelijen yang efektif dan saling koordinasi antar bagian dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga menghasilkan tidak adanya gangguan kamtib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase Gangguan Kamtib Yang dapat di cegah yaitu setiap petugas pengamanan dan staf saling melakukan koordinasi untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtib, membuat SOP dan melakukan sosialisasi kepada WBP secara aktif sehingga WBP mendapatkan informasi yang jelas tentang tata tertib dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Semua kegiatan ini sangat berguna untuk menopang Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam mengatasi gangguan kamtib.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pada tahun 2023 dengan Jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2023, namun pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Kupang tidak terdapat narapidana pelaku gangguan kamtib yang mengulangi dan Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan pembinaan. Berdasarkan data tersebut maka realisasi pada indikator ini dipandang telah memenuhi target dengan nilai atau besaran sama dengan target yakni 85%. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa realisasi Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 85% dan capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Dari presentasi realisasi di atas dapat dilakukan perhitungan persentase capaian kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib, dengan rumus sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{ Realisasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib}}{\% \text{ Target Pada Perjanjian Kinerja}} \times 100 \%$$

$$: \frac{85\%}{85\%} \times 100 \% = 100\%$$

Tabel III.58 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
narapidana kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 80% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 85%. Persentase capaian kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh

tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III. 59 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 3

Indikator Kinerja	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%	80%	80%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 75%. Realisasi di TA 2023 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 60 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan Kamtib yaitu petugas melakukan pendekatan kepada warga binaan dan memberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku dalam Lembaga pemasyarakatan serta memberikan bimbingan yang dapat mengubah sikap dan tingkahlaku warga binaan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan Kamtib adalah petugas pengamanan terus memberikan sosialisasi tentang aturan yang berlaku dan juga selalu mengawasi dan mendengarkan pengaduan serta laporan dari warga binaan. Karena

kekompakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam melakukan kegiatan pengamanan sehingga warga binaan menjadi disiplin terhadap tata tertib dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan Kamtib. Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan penggeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengadakan program kegiatan penggeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/online. Terjalannya koordinasi dan sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kota Kupang, seperti BNNP, Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk memperoleh persentase realisasi pada indikator ini dilakukan perhitungan perbandingan antara Jumlah pemenuhan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan Jumlah gangguan kamtib pada tahun 2023, dimana Jumlah pemenuhan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah nihil. Kondisi ini dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tidak terjadi Gangguan Kamtib selama Tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase capaian pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target

yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Persentase nilai realisasi Capaian rata-rata pada indikator ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$: \frac{\% \text{ Realisasi Jumlah pemenuhan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\% \text{ Target pemenuhan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}} \times 100 \%$$

$$: \frac{85\%}{85\%} \times 100 \% = 100\%$$

Tabel III.61 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 4 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	85%	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, persentase realisasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase capaian pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas memenuhi target, dimana pada tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target setiap indikator kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 terdapat transisi atau perubahan. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III IKK 4

Indikator Kinerja	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%	70%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 80% sementara target di tahun 2022 adalah 70%. Realisasi di TA 2023 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 100%.

Tabel III. 63 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	60%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan



kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5. Penyebab Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pelaksanaan kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pesca gangguan kamtib secara tuntas adalah selalu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap gangguan Kamtib, selalu melakukan langkah-langkah dalam pencegahan, dan melakukan sosialisasi terhadap aturan yang berlaku serta membangun hubungan yang baik antara petugas dan warga binaan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mencapai target realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pesca gangguan kamtib secara tuntas yaitu selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap gangguan kamtib yang terjadi, memberikan pelatihan kepada petugas pengamanan dalam menangani gangguan kamtib, dan selalu melakukan koordinasi dengan setiap bagian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Sasaran Kegiatan IV

Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan Ini dicapai dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar III. 4 Sasaran Kegiatan IV dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 “Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu,

jumlah dokumen yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 1 Layanan. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III. 64 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK I Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 1

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 1 Layanan. Target Kinerja Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 1 Layanan.

Tabel III. 66 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK I

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Tersusunnya Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Dalam melaksanakan penyusunan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan sebelumnya dilakukan konsultasi terkait penyusunan Dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel sehingga lebih terarah, efisien dan tepat waktu.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi dan Dalam melaksanakan penyusunan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Sehingga tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 “Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan, jumlah dokumen yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 1 Layanan. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.67 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK I Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.68 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 1

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 1 Layanan. Target Kinerja Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 1 Layanan sementara target di tahun

2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 1 Layanan.

Tabel III. 69 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK I

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Dalam melaksanakan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan sebelumnya dilakukan konsultasi terkait Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan sehingga lebih terarah, efisien dan tepat waktu.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat

dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 “Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan, jumlah data dan kegiatan peningkatan Kompetensi pegawai pemasyarakatan yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 1 Layanan. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.70 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.71 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 3

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 1 Layanan. Target Kinerja Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 1 Layanan

Tabel III.72 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 3

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

Tabel III.73 Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Fasilitatif		KAMTIB		Keswat	
Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek
Diklat Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supervisi Penyusunan LKjIP Satuan Kerja Tahun 2022 ➤ Workshop 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Massive Open Online Courses (MOOC) Pemasarakatan Gelombang IV 		

	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas ➤ Workshop Penyusunan Mitigasi Risiko ➤ Pelatihan administrasi perkantoran Modern		Tahun 2023 ➤ Pelatihan Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam ➤ Pelatihan pengamanan tingkat dasar dan berkelanjutan		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Sumber : *Urusan Kepegawaian dan Keuangan*

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan layanan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat sesuai dengan bidang tugasnya. Dari data di atas peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sudah berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 “Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 1 Layanan. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.74 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 5 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.75 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 5

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 1 Layanan. Target Kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 1 Layanan.

Tabel III.76 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan didampingi oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertical di pusat. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5 “Jumlah Layanan Perkantoran”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada indikator Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran

yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara. Untuk memperoleh nilai capaian pada indikator ini dilakukan perhitungan jumlah layanan perkantoran yang dilakukan UPT. Dimana dalam merelaisasikan indicator tersebut dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu serta terealisasinya anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor setiap bulannya. Adapun jumlah layanan yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 1 Layanan. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.77 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 5 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Jumlah layanan perkantoran memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.78 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 5

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

selalu sama yaitu berjumlah 1 Layanan. Target Kinerja Jumlah layanan perkantoran telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 1 Layanan.

Tabel III.79 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 5

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena indikator Jumlah layanan perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Dalam melaksanakan layanan perkantoran sebelumnya dilakukan konsultasi terkait layanan perkantoran sehingga lebih terarah, efisien dan akuntabel, akurat serta tepat waktu dalam hal pelaporan.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa pembayaran gaji tunjangan dan

penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan telah dilakukan selama 11 bulan layanan termasuk pembayaran uang makan, gaji ke 13 dan gaji ke 14. Selama periode Januari — Desember 2023 sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan.

b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

✓ Perbaikan peralatan kantor

Perbaikan AC, Mesin Fotocopy, Instalasi Air, Instalasi Listrik, CCTV, Pompa Air, Server, Printer dan PC/Komputer sudah berjalan dengan baik.

✓ Jasa Pos dan Giro

Pembayaran pengiriman surat dinas sudah berjalan dengan baik.

✓ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

✓ Pemeliharaan Kendaraan

Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 3 kendaraan, kendaraan roda 4 sebanyak 4 kendaraan selama bulan Januari – 30 Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

✓ Langganan daya dan jasa

Pembayaran biaya langganan internet, telepon, air dan listrik selama bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

✓ Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengadaan penambah daya tahan tubuh petugas jaga malam selama bulan Januari - Desember 2023 sudah berjalan

dengan baik.

- ✓ Honorarium Penanggung Jawab Keuangan
Pembayaran honor pengelola keuangan dan penerima hasil pekerjaan selama bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.
- ✓ Kesehatan Petugas
Pengadaan obat-obatan untuk petugas sudah berjalan dengan baik
- ✓ Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran selama bulan Januari — Desember 2023, Pengadaan Alat tulis Kantor, Buku Laporan, persediaan perlengkapan kunjungan sudah berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6 “Jumlah Kendaraan Bermotor”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Indikator Jumlah Kendaraan Bermotor Untuk memperoleh nilai capaian pada indikator ini dilakukan perhitungan jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT. Adapun jumlah kendaraan yang telah dihitung adalah sebanyak 1 Kendaraan dengan rincian 1 buah Mobil Dinas Panther. Dimana 1 buah kendaraan tersebut memperoleh pemeliharaan secara maksimal. Adapun jumlah Unit yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 1 Unit. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.80 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 6 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Jumlah layanan perkantoran memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.81 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 6

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 1 Unit. Target Kinerja Jumlah layanan perkantoran telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 1 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 1 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah tetap konsisten yakni 1 Unit.

Tabel III.82 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 6

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah layanan perkantoran	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena indikator Jumlah layanan Kendaraan bermotor hanya dilakukan oleh


Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Perawatan Kendaraan dinas pada bulan Januari — Desember 2023 telah dilaksanakan 1 unit Kendaraan dinas. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga pemeliharaan kendaraan bermotor dilakukan dengan maksimal dan konsisten. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap kendaraan untuk menghindari kerusakan yang lebih berat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pemeliharaan Kendaraan dinas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan secara berkala, kendaraan roda 4 sebanyak 1 kendaraan. selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dalam pemeliharaan kendaraan dinas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

 **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7 “Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”**

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Untuk memperoleh nilai capaian pada indikator ini dilakukan perhitungan

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT. Adapun Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang telah dihitung adalah sebanyak 14 unit. Dimana 14 buah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi tersebut memperoleh pemeliharaan secara berkala dan maksimal. Adapun jumlah Unit yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 14 Unit. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.83 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 7 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14 Unit	14 Unit	100%

- 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.84 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 6

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 14 Unit. Target Kinerja Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 14 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 14 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 14 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah yakni 14 Unit.

Tabel III.85 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 7

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	14 Unit	14 Unit	14 Unit

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena indicator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Perawatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada bulan Januari — Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 14 unit. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dilakukan dengan maksimal

dan konsisten. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk menghindari kerusakan yang lebih berat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dilaksanakan secara berkala selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dalam pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8 “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Untuk memperoleh nilai capaian pada indikator ini dilakukan perhitungan Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang dilakukan pemeliharaan/pengadaan oleh UPT. Adapun Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang telah dihitung berdasarkan RKBMN adalah sebanyak 266 unit. Dimana 266 Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tersebut memperoleh pemeliharaan secara berkala dan maksimal. Adapun jumlah Unit yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 266 Unit. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.86 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 8 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	266 Unit	266 Unit	100%
---------------------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.87 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 8

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	266 Unit	266 Unit	100%	266 Unit	266 Unit	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 266 Unit. Target Kinerja Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 266 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 266 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 266 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah yakni 266 Unit.

Tabel III.83 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 8

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	266 Unit	266 Unit	266 Unit
---------------------------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Perawatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada bulan Januari — Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 266 unit. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dilakukan dengan maksimal dan konsisten. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap Peralatan dan Fasilitas Perkantoran untuk menghindari kerusakan yang lebih berat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran secara berkala selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dalam pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9 “Jumlah Gedung dan Bangunan”

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada Indikator Jumlah Gedung/Bangunan, Untuk memperoleh nilai capaian pada indikator ini dilakukan perhitungan pemeliharaan gedung/bangunan oleh UPT. Adapun Jumlah Gedung/Bangunan yang telah dihitung berdasarkan adalah sebanyak 15 unit. Dimana 15 Unit Gedung/Bangunan tersebut memperoleh pemeliharaan secara berkala dan maksimal. Adapun jumlah Unit yang telah dihitung/direalisasikan adalah sebanyak 15 Unit. Sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

Tabel III.89 Capaian Target dan Realisasi SK 4 dan IKK 9 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit	15 Unit	100%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, Pada indikator Jumlah Gedung/Bangunan memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% tetap konsisten pada tahun 2023 sebesar 100%. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel III.90 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 4 IKK 9

Indikator	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu sama yaitu berjumlah 15 Unit. Target Kinerja Jumlah Gedung/Bangunan telah memenuhi target tahun 2023 yang adalah 15 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 15 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 15 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah yakni 15 Unit.

Tabel III.91 Target Jangka Menengah SK 4 dan IKK 9

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung/ Bangunan	-	15 Unit	15 Unit	15Unit

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena indikator Jumlah Gedung/Bangunan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM salah satunya UPTnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

5) Penyebab Keberhasilan

Perawatan Gedung/Bangunan pada bulan Januari — Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 15 unit. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga pemeliharaan Gedung/Bangunan dilakukan dengan maksimal dan konsisten. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap Gedung/Bangunan untuk menghindari kerusakan yang lebih berat.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pemeliharaan Gedung/Bangunan secara berkala selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dalam pemeliharaan Gedung/Bangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM mendapat dukungan anggaran sejumlah Rp 16,798,538,757,000,00 hingga 30 Desember 2022 telah berhasil merealisasikan sejumlah 16,000,408,061,150,00 atau sebesar 95,25%. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel III.92 Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (RP)	Ralisasi (RP)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	3.712.000.000	3.707.985.386	4.014.614	99,89 %
Belanja Barang	1.883.503.000	1.851.732.584	31.770.052	98,31 %
Belanja Modal	0	0	0	0
Total	5.595.503.000	5.559.717.934	36.785.066	99,36 %
TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	3.741.224.000	3.731.351.600	9.872.400	99,74 %
Belanja Barang	1.757.950.000	1.592.549.268	165.400.732	90,59 %
Belanja Modal	177.500.000	177.190.000	310.000	99,83 %
Total	5.676.674.000	5.501.090.868	175.583.132	96,91%

Penyerapan Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Berikut data penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang per sasaran Kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Tabel III.93 Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	TOTAL		PERSENTASE
	PAGU	REALISASI	
Sasaran Kegiatan 1	Rp. 826.620.000	Rp. 665.131.448	80,86%
Sasaran Kegiatan 2	Rp. 166.288.000	Rp. 165.296.044	99,40%
Sasaran Kegiatan 3	Rp. 24.712.000	Rp. 23.869.150	96,59%
Sasaran Kegiatan 4	Rp. 4.663.054.000	Rp. 4.651.992.961	99,76 %
Total	Rp. 5.680.674.000	Rp. 5.506289,603	96,93%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB

Kupang

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Berdasarkan tampilan pada aplikasi, nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 adalah 90,82. Tampilan tersebut dapat di lihat pada lampiran dalam laporan ini, Berikut adalah perbandingan nilai SMART tahun 2022 dan 2023.

**Tabel III.94 Perbandingan Data Capaian SMART Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang**

DATA CAPAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Nilai SMART DJA	97,46	95,48	90,82

Data yang diperoleh pada tahun ini adalah data yang diambil pada tanggal 31 Desember 2023.



Gambar III.5 Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

2. Nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah nilai IKPA pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang .

Tabel III.95. IKPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang 2023

Kode Satker	Uraian Satker	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 2022	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 2023
683352	Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	98,41	99,85

Dilihat data diatas dapat diketahui bahwa IKPA di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengalami peningkatan yang berarti bahwa pengelolaan Anggaran di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.



Gambar III.5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance dapat di akses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan. Tampilan pengisian E-Performance Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dapat di Lihat pada Lampiran dalam Laporan ini. Pelaksanaan pengisian aplikasi **e-performance** di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang **baik**. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian *e-performance* dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



Gambar III.6 Capture Capaian E-Performance Tahun 2023

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja Merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan Capaian Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Adapun capaian target kinerja Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang yang terealisasi adalah:

Tabel 96. Capaian Target Kinerja Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	<p>B01: SK TIM</p> <p>B02: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p>	<p>B01: SK TIM</p> <p>B02: 1. Terdapat Laporan pelaksanaan koordinasi; 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>B03: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B04: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B05: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B06: 1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan</p>	<p>B03: 1. Terdapat Laporan pelaksanaan koordinasi; 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B04: terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B05: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B06: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B07:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A <p>B08:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A <p>B10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A <p>B11:</p>	<p>B07: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B08: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B09: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B10: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p>B11: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A B12: 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	B12: Terdapat Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A
2	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	B01: SK TIM B02: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B03: 1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B04: 1. Laporan Implementasi Lapas	B01: Terdapat SK Tim di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang B02: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B03: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi B04: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B05:</p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B06:</p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B07:</p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B08:</p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas</p>	<p>Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B05: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B06: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B07: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B08: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B09:</p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B10:</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B11:</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B12:</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B09: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B10: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B11: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p>B12: Terdapat Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
3	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	<p>B02: 1. SK Wali Pemasyarakatan setiap lapas 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi di lapas-lapas di wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana</p> <p>B03: 1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan instrumen SPPN 2. Laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p>B04: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B05: Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B06:</p>	<p>B02: 1. terdapat SK Wali Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang 2. Terdapat Laporan pelaksanaan sosialisasi di lapas-lapas di wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian pembinaan narapidana</p> <p>B03: terdapat Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan instrumen SPPN dan Laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p>B04: Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B05: Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B07: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (15 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B08: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (25% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p>B09: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (35% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B10: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (45 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p>	<p>B06: Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p>B07: Terdapat Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (15 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B08: terdapat Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (25% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p>B09: terdapat Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (35% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p>B10: terdapat Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (45 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>pembinaan kepribadian)</p> <p>B11: Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (55% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p>B12: 1. Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 2. Laporan evaluasi pelaksanaan SPPN pada lapas</p>	<p>B11: terdapat Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (55% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p>B12: terdapat Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) dan Laporan evaluasi pelaksanaan SPPN pada Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p>
4	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan	<p>B06: SK TIM</p> <p>B07: Laporan penyampaian Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Pemasarakatan</p> <p>B08: Laporan Implementasi Manajemen Mitigasi</p>	<p>B06: Terdapat SK TIM Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B07: Terdapat Laporan penyampaian Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B08: Terdapat Laporan penyampaian Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Bencana di UPT Pemasarakatan</p> <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana 2. Data Statistik UPT Pemasarakatan yang melakukan mitigasi bencana <p>B10: Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B11: Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B12: Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>pada Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B09: Laporan Perkembangan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana dan Data Statistik UPT Pemasarakatan yang melakukan mitigasi bencana</p> <p>B10: Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B11: Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B12: Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>
5	<p>Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan</p>	<p>B01: SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia</p> <p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 	<p>B01: Terdapat SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B02: Terdapat SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
	identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP Laporan kegiatan Intelijen <p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat Laporan kegiatan intelijen <p>B05:</p> <p>Laporan kegiatan intelijen</p> <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana 	<p>B03: Terdapat Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tusi UIP dan Laporan kegiatan Intelijen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B04: Terdapat Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat dan Laporan kegiatan intelijen</p> <p>B05: Terdapat Laporan kegiatan intelijen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B06: Terdapat Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B03 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat dan Laporan kegiatan Intelijen</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B03 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B07: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B08: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B09: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B06 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B10:</p>	<p>di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B07: Terdapat Laporan kegiatan Intelijen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B08: Terdapat Laporan kegiatan Intelijen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B09: Terdapat Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B06 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan dan Laporan kegiatan Intelijen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B10: Terdapat Laporan kegiatan Intelijen</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B11: Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>B12: 1. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan Intelijen</p>	<p>di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B11: Terdapat Laporan kegiatan Intelijen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</p> <p>B12: Terdapat Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini dan Laporan kegiatan Intelijen</p>
6	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	<p>B01: Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>B02: SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil</p> <p>B03: Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan</p> <p>B04:</p>	<p>B01: Terdapat Laporan Pelaksanaan Sosialisasi</p> <p>B02: Terdapat SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil</p> <p>B03: Terdapat Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B05: Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan</p> <p>B06: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B07: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B08: Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B09: 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban</p> <p>B10: 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>B04: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B05: Terdapat Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan</p> <p>B06: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B07: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B08: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p>B09: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan dan Data Statistik keamanan dan ketertiban</p> <p>B10: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		B11: 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi B12: 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi	B11: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi B12: Terdapat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. E- Monev BAPPENAS

Aplikasi **e-Monev BAPPENAS** adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Aplikasi e — Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> . Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB **Kupang** telah menginput data kinerja anggaran bulanan mulai tanggal 28 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya, begitupun

dengan Entri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Adapun data realisasi anggaran berdasarkan monev Bappenas dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar III.7 Capaian Indikator Kinerja Pada Aplikasi E-Monev Bappenas



BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

B. Saran

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing. Program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
2. Kekurangan Gedung dan bangunan Kantor, karena Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah gedung dan Bangunan Kantor untuk Kapasitas Lapas Kelas III;
3. Kurangnya SDM Pengamanan untuk menambah kekuatan Pengamanan dan SDM tenaga Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
4. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
5. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit



dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;

6. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada masyarakat;
7. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan dan SDM Tenaga Kesehatan.
 - b) Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;

- c) Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan;
- d) Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap WBP;
- e) Sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu.

Kiranya LkjIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, LkjIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemmentasi Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, yang dalam hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan dari LKJIP serta dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Kepala Lepas Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2022
- B. Perjanjian Kinerja Kepala Lepas Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2023
- C. Penyerapan Anggaran Tahun 2023
- D. Prestasi /Penghargaan



PERJANJIAN KERJA, TAHUN 2022
KEPADA LEMBAGA PENYIARAN DAN PEMERIKSAAN BILAS WILAYAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KESEHATAN DAN HAMA MUSA TANGGARA TIRU

Untuk mengisi kedudukan jabatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan di instansi serta dilaksanakan pada saat, hari yang tertera dalam surat ini:

Nama : H. Tachib Akh M. S. S. S. S.
Jabatan : Kepala Lembaga Penyiaran dan Pemeriksaan Bilas Wilayah II Padang

Sebagai Wakil Pihak Pertama

Nama : Marsiana D. Juna S.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan dan HMA IRTT

Sebelum ditanda tangani pertama, sebagaimana Wakil Pihak Kedua

Pihak pertama setuju akan menandatangani surat kerja yang sebagaimana bentuk lampiran no. satu surat tersebut surat kerja yang tertera tertera surat yang telah ditetapkan dalam jabatan/pekerjaan, kualifikasi dan tingkatan jabatan/pekerjaan yang tertera dalam surat tersebut tertera surat ini.


Pihak kedua akan melakukan kontrol yang diperlukan serta akan melakukan penilaian terhadap kinerja/kinerja dan pekerjaan di saat diperlukan/kinerja yang diperlukan akan tertera dalam surat tersebut tertera surat ini.

Padang, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Kesehatan dan HMA
Kantor Wilayah II Padang


Marsiana D. Juna S.P.
NIP. 19641201 19912 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Penyiaran dan
Pemeriksaan Bilas Wilayah II Padang


H. Tachib Akh M. S. S. S. S. S.
NIP. 197008 19682 2 001

PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2012
REPLICA LEMBARA PENYATAAN PERENCANAAN KELAS II REPUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK HUKA TERPADU, TELUK

No.	Isi	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Menyusun rencana kerja tahun dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait	Indeks Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat	75
2	Menghasilkan dokumen publik di bidang hukum sesuai dengan saat penyempurnaan peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5
3	Menghasilkan peraturan hukum yang mampu menjawab tantangan hukum dan masalah dalam perkembangan ekonomi nasional	Persepsi masyarakat umum	75

No.	Isi	Indikator Kinerja Program	Target
1	Penyusunan Perundang-undangan Perundang-undangan yang baru	1. Indeks Kepuasan Layanan Perundang-undangan	80
		2. Indeks Partisipasi Masyarakat Perundang-undangan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan II Perundang-undangan	80
		4. Indeks Persepsi Tingkat Kepuasan Masyarakat, Anak, dan Tahanan	75
2	Penyusunan Perundang-undangan Perundang-undangan yang Persepsi dan Mendukung Peningkatan ekonomi keluarga, Anak Tahanan, Tahanan, Siswa, dan Anak Penyandang Disabilitas, Anak, dan Anak Perundang-undangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Persepsi	80
		2. Indeks Persepsi Anak Tahanan	80
3	Penyusunan Perundang-undangan Perundang-undangan yang Anak dan Tahanan	Indeks Kepuasan dan Partisipasi Masyarakat	75

E.	Meningkatnya Volume Produksi dan Laba Bersih pada tahun	1. Persebaran pendapatan yang merata	80%
		2. Persebaran grup yang luas	70%
		3. Persebaran kegiatan dan biaya produksi yang tinggi dan efektif	80%
		4. Persebaran modal yang luas	70%
A.	Meningkatnya Jumlah Laba Bersih	1. Tersedianya sumber modal yang sangat baik	1. Lulus
		2. Tersedianya sumber pendapatan yang sangat banyak	1. Lulus
		3. Tersedianya modal dan pengelolaan sumber modal yang baik	1. Lulus
		4. Tersedianya sumber modal yang sangat banyak	1. Lulus
		5. Jumlah Laba Bersih	1. Lulus
		6. Jumlah Laba Bersih	
		7. Jumlah penghasil modal yang sangat banyak	
		8. Jumlah modal yang sangat banyak	
		9. Jumlah penghasil modal	

Kegiatan	Anggaran
Program Penelitian dan Pengembangan Hibah	Rp. 12.000.000.000,-
Pengembangan Pembelajaran & Bahan	Rp. 12.000.000.000,-
Program Ekstensi Masyarakat	Rp. 2.000.000.000,-
Ekstensi Masyarakat dan Tenaga Lulusan LPT Peningkatan	Rp. 2.000.000.000,-


Kupang, 10 Januari 2022

Plat Sarda
 Kepala Pusat (KAPUS) Pengembangan
 Mutu & PMM
 Nusa Tenggara Timur



Merdeka 11, Jalan 30
 Kupang, 10141 Kupang, Nusa Tenggara Timur

Plat Perdana
 Kepala Lembaga Pengembangan
 Masyarakat Pulau Kupang



Pl. Sumbal, Jalan 01, Timor Baru
 Kupang, 10141 Kupang, Nusa Tenggara Timur



PELAKSIAN BUDAYA TAHUN 2022

**KEPALA LEMBAGA PEMASTYANAN PEREMPURAN KELAS DE SUKAWI
PLANTOR MELAKSI KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEBIDUKAN TENGKALA TERUS**

Ukuran rangka memuatkan (perguruan) pemerintahan yang efektif dan efisien dan memuatkan
sifat pemerintahan pada saat ini yang berfokus kepada masyarakat

Nama : **Maria Magdalena Suman**

Jabatan : **Plt. Kepala Lembaga Pemastyanan Perempuran Kelas DE Sukawi**

Tempat dan tanggal lahir : **Plak Perang**

Nama : **Maria D. Jena**

Jabatan : **Plak Perang Wilayah Kemasyarakatan (Kelas dan IAAI RT)**

Tempat dan tanggal lahir : **Tempat dan tanggal lahir Plak Perang**

Plak perempuran sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada masyarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang berkepentingan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plak perempuran sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada masyarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang berkepentingan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plak Perang, 15 Januari 2022

Plak Perang
Plak Perang Wilayah
Kemasyarakatan (Kelas dan IAAI RT)



Maria D. Jena
Plak Perang (2019/01/01)

Plak Perang
Plak Perang Wilayah
Kemasyarakatan (Kelas dan IAAI RT)



Maria Magdalena Suman
Plak Perang (2019/01/01)

PERENCANAAN KEMERDEKAAN TAHUNAN 2021

KEMALAH LAMPUNG: PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN KULIAH DAN KEPERAWATAN DAN KEPALA BANTUAN WILAYAH KEMENTERIAN KEHUTAN DAN HAMA PUSAT TENGGARA TIMUR

No.	Isian Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
10	10	10	10
1.	10.1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang	10.1.1. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
2.	10.2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang	10.2.1. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
3.	10.3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang	10.3.1. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10

No.	Isian Program	Indikator Kinerja Program	Target
10	10	10	10
1.	10.1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang	1. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
		2. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
		3. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
		4. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
2.	10.2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang	1. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
		2. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10
3.	10.3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dan infrastruktur yang	1. Jumlah Sarung Pakaian dan Sarung Pakaian (JPT) Peningkatan	10


No	Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
33		33	33
3	Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan dan Peningkatan Efisiensi dalam bekerja	1. Persentase keterlambatan yang terjadi dan penolakan 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 3. Persentase pengaduan terkait yang dapat diungkap 4. Persentase keterlambatan dan respon terhadap: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. cl. cm. cn. co. cp. cq. cr. cs. ct. cu. cv. cw. cx. cy. cz. da. db. dc. dd. de. df. dg. dh. di. dj. dk. dl. dm. dn. do. dp. dq. dr. ds. dt. du. dv. dw. dx. dy. dz. ea. eb. ec. ed. ee. ef. eg. eh. ei. ej. ek. el. em. en. eo. ep. eq. er. es. et. eu. ev. ew. ex. ey. ez. fa. fb. fc. fd. fe. ff. fg. fh. fi. fj. fk. fl. fm. fn. fo. fp. fq. fr. fs. ft. fu. fv. fw. fx. fy. fz. ga. gb. gc. gd. ge. gf. gg. gh. gi. gj. gk. gl. gm. gn. go. gp. gq. gr. gs. gt. gu. gv. gw. gx. gy. gz. ha. hb. hc. hd. he. hf. hg. hh. hi. hj. hk. hl. hm. hn. ho. hp. hq. hr. hs. ht. hu. hv. hw. hx. hy. hz. ia. ib. ic. id. ie. if. ig. ih. ii. ij. ik. il. im. in. io. ip. iq. ir. is. it. iu. iv. iw. ix. iy. iz. ja. jb. jc. jd. je. jf. jg. jh. ji. jj. jk. jl. jm. jn. jo. jp. jq. jr. js. jt. ju. jv. jw. jx. jy. jz. ka. kb. kc. kd. ke. kf. kg. kh. ki. kj. kl. km. kn. ko. kp. kq. kr. ks. kt. ku. kv. kw. kx. ky. kz. la. lb. lc. ld. le. lf. lg. lh. li. lj. lk. ll. lm. ln. lo. lp. lq. lr. ls. lt. lu. lv. lw. lx. ly. lz. ma. mb. mc. md. me. mf. mg. mh. mi. mj. mk. ml. mm. mn. mo. mp. mq. mr. ms. mt. mu. mv. mw. mx. my. mz. na. nb. nc. nd. ne. nf. ng. nh. ni. nj. nk. nl. nm. nn. no. np. nq. nr. ns. nt. nu. nv. nw. nx. ny. nz. oa. ob. oc. od. oe. of. og. oh. oi. oj. ok. ol. om. on. oo. op. oq. or. os. ot. ou. ov. ow. ox. oy. oz. pa. pb. pc. pd. pe. pf. pg. ph. pi. pj. pk. pl. pm. pn. po. pp. pq. pr. ps. pt. pu. pv. pw. px. py. pz. qa. qb. qc. qd. qe. qf. qg. qh. qi. qj. qk. ql. qm. qn. qo. qp. qq. qr. qs. qt. qu. qv. qw. qx. qy. qz. ra. rb. rc. rd. re. rf. rg. rh. ri. rj. rk. rl. rm. rn. ro. rp. rq. rr. rs. rt. ru. rv. rw. rx. ry. rz. sa. sb. sc. sd. se. sf. sg. sh. si. sj. sk. sl. sm. sn. so. sp. sq. sr. ss. st. su. sv. sw. sx. sy. sz. ta. tb. tc. td. te. tf. tg. th. ti. tj. tk. tl. tm. tn. to. tp. tq. tr. ts. tt. tu. tv. tw. tx. ty. tz. ua. ub. uc. ud. ue. uf. ug. uh. ui. uj. uk. ul. um. un. uo. up. uq. ur. us. ut. uu. uv. uw. ux. uy. uz. va. vb. vc. vd. ve. vf. vg. vh. vi. vj. vk. vl. vm. vn. vo. vp. vq. vr. vs. vt. vu. vv. vw. vx. vy. vz. wa. wb. wc. wd. we. wf. wg. wh. wi. wj. wk. wl. wm. wn. wo. wp. wq. wr. ws. wt. wu. wv. ww. wx. wy. wz. xa. xb. xc. xd. xe. xf. xg. xh. xi. xj. xk. xl. xm. xn. xo. xp. xq. xr. xs. xt. xu. xv. xw. xx. xy. xz. ya. yb. yc. yd. ye. yf. yg. yh. yi. yj. yk. yl. ym. yn. yo. yp. yq. yr. ys. yt. yu. yv. yw. yx. yy. yz. za. zb. zc. zd. ze. zf. zg. zh. zi. zj. zk. zl. zm. zn. zo. zp. zq. zr. zs. zt. zu. zv. zw. zx. zy. zz.	70% 80% 80% 80%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	1. Terselenggaranya layanan sesuai fungsi anggaran UPT Peningkatan dan Peningkatan yang meliputi hasil kerja 2. Terselenggaranya layanan peningkatan BMD dan Peningkatan layanan 3. Terselenggaranya jasa dan peningkatan pelayanan program peningkatan 4. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Anggaran dan Monev anggaran yang ditanggung dan hasil kerja 5. Jumlah Layanan Peningkatan 6. Jumlah Peningkatan layanan 7. Jumlah Peningkatan Peningkatan Data dan Kualitas 8. Jumlah Peningkatan dan Kualitas Peningkatan 9. Jumlah Peningkatan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 unit 1 unit 1 unit

Keputusan	Program
Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rp. 3.000.000.000,-
Perencanaan, Pelaksanaan & Evaluasi	Rp. 1.000.000.000,-
Program Kelangkaan Manajemen	Rp. 4.000.000.000,-
Kelangkaan Manajemen dan Teknik Lampaui 1870	Rp. 4.000.000.000,-

Ruang, 05 Januari 2023


 Mardiana D. Juna
 Kepala Pusat Penelitian
 dan Pengabdian Masyarakat
 Universitas Padjadireja


 Agus Setiawan
 Kepala Lembaga Penelitian
 dan Pengabdian Masyarakat
 Universitas Padjadireja



PERJALANAN KEBERHAJATAN TAHUN 2020

**KEPALA LEMBAGA PEMERIKSAAN DAN PEMERINTAH KEJARAN KESELATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMAMPUAN TUBUH
TERRITORI MELAKA**

Untuk tujuan membolehkan pemohon (perwakilan yang sah) berurusan dan berhubung
dengan Kementerian (jika perlu) berkaitan dengan urusan ini

Nama: **Nazri Muzaffar Nazri**

Jawatan: **PK, Pusat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIK Kajang**

Untuk dapat membolehkan tugas khusus yang berkaitan dengan urusan perjalanan PK
dan untuk membolehkan tugas khusus yang berkaitan dengan urusan yang telah ditetapkan dalam
daftar perjalanan.

Keperluan dan tanggungjawab perjalanan tugas khusus tersebut adalah sebagai berikut:

Kajang, 18 Januari 2020

**PK, Pusat Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIK Kajang**



**Nazri Muzaffar Nazri
NRP. 197008012000001**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1,013,620,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			1,013,620,000	
5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	210.0 Orang		988,908,000	

	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	85.0 Orang		89,688,000	
051	Pembinaan Kepribadian			60,528,000	U
A	<i>Konseling</i>			21,816,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			5,016,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 PKT]	12.0 PKT	250,000	3,000,000	
	- Kudapan [8 ORG x 12 KEG]	96.0 OK	21,000	2,016,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang)			16,800,000	RM
	- Honor Konselor/Psikolog Pihak Luar [24 ORG x 2 JAM]	48.0 OJ	350,000	16,800,000	
B	<i>Penyuluh Hukum</i>			4,512,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			4,512,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 PKT]	12.0 PKT	250,000	3,000,000	
	- Kudapan [6 ORG x 12 KEG]	72.0 OK	21,000	1,512,000	
C	<i>Kegiatan Keagamaan</i>			13,950,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			5,000,000	RM
	- Banner, Spanduk [5 PKT]	5.0 PKT	1,000,000	5,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			4,000,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan Keagamaan [4 PKT]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang)			4,950,000	RM
	- Transport Instruktur/Pengajar [3 ORG x 11 KALI]	33.0 OK	150,000	4,950,000	
D	<i>Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara</i>			10,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			800,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [4 PKT]	4.0 PKT	200,000	800,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			4,000,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan [4 PKT]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang)			5,400,000	RM
	- Transport Instruktur/Pengajar [3 ORG x 12 KALI]	36.0 OK	150,000	5,400,000	
E	<i>Kegiatan Kesenian dan Olahraga</i>			10,050,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang)			6,000,000	RM
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga [6 PKT]	6.0 PKT	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang)			4,050,000	RM
	- Transport Instruktur/Pengajar [3 ORG x 9 KALI]	27.0 OK	150,000	4,050,000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			29,160,000	U
<i>A</i>	<i>Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan</i>			13,380,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			13,380,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT]	12.0 PKT	800,000	9,600,000	
	- Kudapan [15 ORG x 12 KEG]	180.0 OK	21,000	3,780,000	
<i>B</i>	<i>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</i>			15,780,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			15,780,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	1,000,000	12,000,000	
	- Kudapan [15 ORG x 12 KEG]	180.0 OK	21,000	3,780,000	
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	85.0 Orang		822,620,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			822,620,000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasarakatan</i>			679,995,000	
521112	<u>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</u> (KPPN.039-Kupang)			679,995,000	RM
	- Bahan Makanan [81 NAPI x 365 HARI]	29565.0 OH	23,000	679,995,000	
<i>B</i>	<i>Kebutuhan Sandang</i>			22,100,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			22,100,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari (4 STEL) [85 NAPI]	85.0 NAPI	260,000	22,100,000	
<i>C</i>	<i>Pemenuhan Sarana Makan dan Minum</i>			37,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			37,000,000	RM
	- Penyediaan Peralatan Makan dan Minum [85 NAPI]	85.0 NAPI	200,000	17,000,000	
	- Penyediaan Peralatan Dapur [1 THN]	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
<i>D</i>	<i>Pemenuhan Perlengkapan Mandi</i>			6,375,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			6,375,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi [85 NAPI]	85.0 NAPI	75,000	6,375,000	
<i>E</i>	<i>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</i>			22,650,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Extra Fooding Ibu Hamil [2 ORG x 259 HARI] - Extra Fooding Ibu Menyusui [2 ORG x 182 HARI] - Extra Fooding Anak Bawaan [2 ORG x 12 BLN] - Extra Fooding Anak Lansia [2 ORG x 200 HARI] - Makanan Pengganti ASI [2 ORG x 6 BLN] - Makanan Pendamping ASI [2 ORG x 6 BLN]	518.0 OH 364.0 OH 24.0 OB 400.0 OH 12.0 OB 12.0 OB	5,000 7,000 5,000 3,500 252,000 492,000	15,586,000 2,590,000 2,548,000 120,000 1,400,000 3,024,000 5,904,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan [1 THN]	1.0 THN	7,064,000	7,064,000	RM
F	<u>Extra Voeding</u>			4,800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Kegiatan Pemberian Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa [16 NAPI x 30 HARI]	480.0 OH	10,000	4,800,000	RM
G	<u>Pemulasaran</u>			2,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang) - Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP [2 ORG]	2.0 ORG	1,000,000	2,000,000	RM
H	<u>Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak</u>			5,100,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang) - Biaya Perawatan di Luar Lapas [85 ORG x 12 BLN]	1020.0 OB	5,000	5,100,000	RM
I	<u>Perlengkapan Medis Poliklinik</u>			15,300,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang) - Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [85 ORG x 12 BLN] - Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [85 ORG x 12 BLN]	1020.0 OB 1020.0 OB	5,000 10,000	5,100,000 10,200,000	RM
J	<u>Penanganan dan Pencegahan Covid-19</u>			27,300,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang) - Cairan Disinfektan - Sabun Cuci Tangan - Masker - Hand Sanitizer - Sarung Tangan	30.0 LTR 35.0 LTR 30.0 UNT 35.0 LTR 30.0 PKT	600,000 30,000 150,000 60,000 55,000	18,000,000 1,050,000 4,500,000 2,100,000 1,650,000	RM
5252.BDC.006	<u>Pembinaan Kemandirian Narapidana</u>	40.0 Orang		76,600,000	
051	<u>Perencanaan</u>			2,040,000	U
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			2,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Kudapan [10 ORG x 4 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [2 PKT]	40.0 OK 2.0 PKT	21,000 600,000	2,040,000 840,000 1,200,000	RM
052	Pelaksanaan			72,520,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			72,520,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Perlengkapan Kegiatan [1 PKT x 4 KEG] - Kudapan [20 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	4.0 PKT 960.0 OK	7,690,000 21,000	50,920,000 30,760,000 20,160,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang) - Honor Instruktur [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG x 12 BLN]	144.0 OJ	150,000	21,600,000 21,600,000	RM
053	Evaluasi dan Pelaporan			2,040,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,040,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Kudapan Rapat Evaluasi [10 ORG x 4 KEG] - Percetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan [2 PKT x 1 KEG]	40.0 OK 2.0 PKT	21,000 600,000	2,040,000 840,000 1,200,000	RM
5252.BHB	<u>Operasi Bidang Keamanan[Base Line]</u>	12.0 operasi, Hari Operasi		24,712,000	
----- Lokasi : KOTA KUPANG					
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.0 operasi		24,712,000	
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			13,912,000	U
A	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			13,912,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang) - Penggandaan, Pelaporan dan Penjilidan [12 PKT]	12.0 PKT	500,000	6,000,000 6,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang) - Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	1.0 THN	7,912,000	7,912,000	RM
052	Pengawasan			10,800,000	U
A	Pengawasan Narapidana			10,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang) - Transport Pengawasan [12 ORG x 12 KALI]	144.0 OK	75,000	10,800,000	RM
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			4,521,830,000	
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			4,521,830,000	
6231.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,237,248,000	
----- Lokasi : KOTA KUPANG					
6231.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		10,380,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			10,380,000	
A	<i>Administrasi Pengadaan Barjas</i>			<i>10,380,000</i>	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.039-Kupang)			10,380,000	RM
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Pokja Pengadaan BAMA [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	740,000	2,220,000	
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan		1,210,000	
051	Penyediaan Informasi Publik			610,000	
A	<i>Penyedia Informasi Publik</i>			<i>610,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			610,000	RM
	- Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan [2 PKT]	2.0 PKT	305,000	610,000	
052	Kerja Sama			600,000	
A	<i>Kerja Sama</i>			<i>600,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			600,000	RM
	- Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan [2 PKT]	2.0 PKT	300,000	600,000	
6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		16,328,000	
051	Urusan Umum			16,328,000	
A	<i>Urusan Umum</i>			<i>16,328,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			16,328,000	RM
	- Spanduk, Banner, Leaflet [4 PKT]	4.0 PKT	4,082,000	16,328,000	
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,209,330,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,600,000,000	
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>3,591,930,000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			1,901,419,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,543,149,000	1,543,149,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 13)	1.0 THN	179,135,840	179,135,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 14)	1.0 THN	179,135,840	179,135,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			300,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	260,000	260,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	20,000	20,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			72,860,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS	1.0 THN	65,000,000	65,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	3,930,140	3,930,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	3,930,140	3,930,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			18,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	16,000,000	16,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 13)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 14)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			93,030,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	81,030,000	81,030,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 13)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 14)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			240,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	210,000,000	210,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 13)	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 14)	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			7,321,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,321,000	5,321,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 13)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 14)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			150,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			1,089,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol. III [25 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	9000.0 OH	37,000	333,000,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Go. II [60 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	21600.0 OH	35,000	756,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-Kupang)			20,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	15,200,000	15,200,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 13)	1.0 THN	2,400,000	2,400,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 14)	1.0 THN	2,400,000	2,400,000	
B	<i>Uang Lembur</i>			8,070,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-Kupang)			8,070,000	RM
	- Uang Lembur Gol. III [10 PEG x 3 JAM x 3 KALI]	90.0 OJ	20,000	1,800,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. III [10 PEG x 3 KALI]	30.0 OH	37,000	1,110,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. II [20 PEG x 3 KALI]	60.0 OH	35,000	2,100,000	
	- Uang Lembur Gol. II [20 PEG x 3 JAM x 3 KALI]	180.0 OJ	17,000	3,060,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			609,330,000	
A	<i>Kesehatan Pegawai</i>			9,408,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

Halaman : Z

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			9,408,000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	1.0 THN	9,408,000	9,408,000	
<i>C</i>	<u>Pemeliharaan Gedung</u>			117,589,000	RM
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-Kupang)			117,589,000	
	- Gedung Bertingkat	527.0 M2	197,000	103,819,000	RM
	- Halaman	1377.0 M2	10,000	13,770,000	
<i>D</i>	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Perkantoran</u>			48,070,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang)			47,970,000	
	- Hand Metal Detector	2.0 UNT	500,000	1,000,000	RM
	- Mesin Absensi	1.0 UNT	1,000,000	1,000,000	
	- Personal Computer/ Notebook	22.0 UNIT	730,000	16,060,000	RM
	- Handy Talky	9.0 UNIT	400,000	3,600,000	
	- Pompa Air	2.0 UNIT	1,000,000	2,000,000	RM
	- Inventaris Kantor	77.0 PEG	80,000	6,160,000	
	- Printer	5.0 UNIT	690,000	3,450,000	RM
	- Genset (20.000 VA)	1.0 UNIT	9,900,000	9,900,000	
	- AC	8.0 UNIT	600,000	4,800,000	RM
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang)			100,000	
	- Bahan Bakar Genset	10.0 LTR	10,000	100,000	RM
<i>E</i>	<u>Pemeliharaan Kendaraan</u>			28,449,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang)			28,449,000	RM
	- Roda-4	1.0 UNIT	28,449,000	28,449,000	
<i>F</i>	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			120,480,000	RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang)			19,800,000	
	- Belanja Langganan Internet [3 PKT x 12 BLN]	36.0 BLN	550,000	19,800,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-Kupang)			95,040,000	
	- Listrik	12.0 BLN	7,920,000	95,040,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-Kupang)			2,640,000	
	- Telepon	12.0 BLN	220,000	2,640,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-Kupang)			3,000,000	
	- Air	12.0 BLN	250,000	3,000,000	RM
<i>G</i>	<u>Jasa Pos</u>			6,396,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-Kupang)			6,396,000	RM
	- Pos	12.0 BLN	533,000	6,396,000	
<i>H</i>	<i>Keperluan Perkantoran</i>			<i>117,040,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang)			70,301,000	RM
	- Keperluan Pokok [77 PEG]	77.0 PEG	913,000	70,301,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang)			46,739,000	RM
	- ATK Rutin	1.0 THN	46,739,000	46,739,000	
<i>I</i>	<i>Konsultasi dan Koordinasi</i>			<i>17,542,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.039-Kupang)			17,542,000	RM
	- Taxi [2 ORG x 2 KALI x 2 KEG]	8.0 OK	250,000	2,000,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KUPANG [1 ORG x 2 KEG]	2.0 OK	5,081,000	10,162,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I Jakarta) [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]	6.0 OH	530,000	3,180,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / Golongan III (D.K.I JAKARTA) [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]	4.0 OH	550,000	2,200,000	
<i>J</i>	<i>Jamuan Tamu</i>			<i>20,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang)			20,000,000	RM
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
<i>K</i>	<i>Honor Operasional Satuan Kerja</i>			<i>70,440,000</i>	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-Kupang)			70,440,000	RM
	- Honor Operator SIMAK-BMN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	2,590,000	31,080,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	990,000	11,880,000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	860,000	10,320,000	
	- Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	640,000	15,360,000	
<i>L</i>	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			<i>32,850,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-Kupang)			32,850,000	RM
	- Penyediaan Makanan/Minuman (Extra Voeding) Bagi Petugas Jaga Malam [6 PEG x 365 HARI]	2190.0 OH	15,000	32,850,000	
<i>N</i>	<i>Penangana dan Pencegahan Covid-19</i>			<i>21,066,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
ALOKASI Rp. 5,535,450,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.039-Kupang)			21,066,000	RM
	- Sarung Tangan	4.0 PKT	160,000	640,000	
	- Cairan Disinfektan	12.0 LTR	250,000	3,000,000	
	- Masker	77.0 UNT	130,000	10,010,000	
	- Hand Sanitizer	50.0 LTR	58,320	2,916,000	
	- Sabun Cuci Tangan	100.0 LTR	45,000	4,500,000	
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1.0 Unit, m2, Paket		177,500,000	

6231.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		177,500,000	
051	Gedung dan Bangunan			177,500,000	
A	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan			177,500,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.039-Kupang)			177,500,000	RM
	- Bahan Material	1.0 PKT	120,700,000	120,700,000	
	- Biaya Pembongkaran	1.0 PKT	19,900,000	19,900,000	
	- Biaya Ongkos Kerja	1.0 PKT	19,900,000	19,900,000	
	- Biaya Operasional	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Panel Induk	1.0 PKT	12,000,000	12,000,000	
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	25.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		34,356,000	

6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	25.0 Orang		34,356,000	
051	Pembinaan Kepegawaian			34,356,000	
A	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)			34,356,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.039-Kupang)			3,150,000	RM
	- Snack [75 ORG x 2 KAL]	150.0 OK	21,000	3,150,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.039-Kupang)			29,106,000	RM
	- Kegiatan Pembinaan FMD [75 PEG x 2 KEG]	150.0 OK	194,040	29,106,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.039-Kupang)			2,100,000	RM
	- Honorarium Narasumber [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	350,000	2,100,000	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		72,726,000	

6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		1,050,000	
051	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran			1,050,000	
A	Penyusunan RKAKL			1,050,000	

REVENUE RECEIPTS STATEMENT FOR 2023


1. Name of the Assessee: _____
 2. Address: _____
 3. City: _____
 4. State: _____
 5. PIN Code: _____

6. PAN: _____
 7. Aadhaar: _____
 8. Bank Name: _____
 9. Branch: _____
 10. Account No: _____

11. Date of Statement: _____
 12. Signature of Assessee: _____
 13. Signature of Assessee: _____
 14. Signature of Assessee: _____

Sl. No.	Description of Receipt	Amount (INR)		
		Received	Balance	Outstanding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

Nomor : W.22.PAS.PAS.9-PR.03-44 TAHUN 2023

**TENTANG
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG
TAHUN 2023**


KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) dan Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tentang Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 42860;


2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG TENTANG PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG.
- PERTAMA : MENUNJUK Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggungjawab dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penanggungjawab dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Nomor DIPA-013.05.2.683352/2023 tanggal 30 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Kupang
pada tanggal : 05 Januari 2023
Plt. Kepala,



Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001

**DAFTAR NAMA
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1.	Maria Magdalena Nahak, S.Sos	197401061998032001	Penanggung Jawab
2.	Sonny Al Haffi, S.H	198212182001121001	Pengarah
3.	Fransiska Bhughe Buku, S.H	196309031986032001	Pembina
5.	Nengsi Putri Babys	199009012017122001	Penyusun dan Pembuat Laporan LKjIP
6.	Nawang Wulan	199805172017122001	Operator SMART, e-Performance, dan e-Monev Bappenas



Plt. Kepala,




Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001

Lampiran I


Keputusan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
Nomor : W.22.PAS.PAS.9-44 TAHUN 2023
Tanggal: 05 Januari 2023

**TUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

- Penanggung jawab : Pelaksana tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIBKupang
- Pengarah : 1) Memberikan arahan wajib pelaporan akuntabel dan tepat waktu.
2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaporan
- Pembina : 1) Memberikan arahan kepada Penyusundan Pembuat Laporan LkjIP dan Operator.
2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaporan.
- Penyusun Laporan : 1) Menyiapkan, merangkum data-data yang diperlukan untuk menyusun LKIP, mengetik dan membuat laporan LKjIP sesuai Pedoman yang tertuang dalam Permenkumham Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023.
2) Membantu kelancaran pelaporan tepat waktu.
3) Melaksanakan sesuai arahan lisan maupun tertulis
- Operator : 1) Melakukan penginputan data pada aplikasi Target Kinerja, SMART, e-Performance dan e-Monev Bappenas.
2) Melakukan pelaporan sesuai ketentuan dan arahan terkait LKIP.
3) Membantu kelancaran pelaporan tepat waktu.
4) Melaksanakan sesuai arahan lisan maupun tertulis



Plt. Kepala,



Maria Magdalena Nahak
NIP 197104081992032001



PIMPIN APEL PAGI

KAKANWIL INGATKAN JAJARAN LAPAS PEREMPUAN KUPANG
UNTUK SELALU DISIPLIN DAN JALANKAN TATA NILAI PASTI



- P**rofesional
- A**kuntabat
- S**iang
- T**ampanan
- I**nspektif



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
INDONESIAN NATIONAL POLICE



SINERGI UNTUK MAKSIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS



**LAPAS PEREMPUAN KUPANG LAKUKAN KOORDINASI
KE KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG**



PERTINGNYA MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI



**TENAGA KESEHATAN LAPAS PEREMPUAN
KUPANG BERI EDUKASI KEPADA WARGA
BINAAN MELALUI SOSIALISASI**



KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN
SANTIAI MELAKUKAKAN PEMBINAAN
KEARSIPAN DAN KEARSIPAN



TINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLAAN ARSIP



LAPAS PEREMPUAN KUPANG
IKUTI PEMBINAAN KEARSIPAN





KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PROTEKSI ANAK REPUBLIK INDONESIA



TINGKATKAN KUALITAS TENUNAN TRADISIONAL



LAPAS PEREMPUAN KUPANG TERIMA KUNJUNGAN
DISPERINDAG DAN DEKRANASDA PROVINSI NTT



REKORSAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN KEADILAN DAN HUKUM



KUATKAN PERAN DAN KUALITAS KERJA



LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI PENGUATAN UPP KEMENKUMHAM SECARA VIRTUAL


STOP PUNGLI



UKUR INDEKS PARAMETER KESEHATAN



**LAPAS PEREMPUAN KUPANG
LAKUKAN SURVEI PERILAKU
HIDUP BERSIH SEHAT KEPADA
WARGA BINAAN**



APRESIASI KINERJA PEGAWAI



**PLY. KALAPAS PEREMPUAN KUPANG BENIKAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK**



REKAM MEDIS DAN EPIDEMIOLOGI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT BINA KEMASUKAN DAN KEMUNDURAN



OPTIMALKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



LAPAS PEREMPUAN
KUPANG IKUTI
PEMBUKAAN KESIATAN
SUPERVISI PAGU
INDIKATIF





TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN



**LAPAS PEREMPUAN KUPANG
IKUTI RAPAT PRESENTASI
LAPORAN EVALUASI HASIL
SURVEI IPK-IKM**



TINGKATKAN KUALITAS DAN STANDAR LAYANAN PENGADUAN




✓ COMPLIANT



**LAPAS PEREMPUAN
KUPANG IKUTI
SOSIALISASI DAN
MONEV SAPRAS
LAYANAN PENGADUAN**



PERKUAT SINERGITAS ANTAR APH LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI RAPAT DILKUMJAKPOL





Panel Penjurusan Industri Makanan, 2018
Dikaji oleh: Nur Hafizah
dan Nur Hafizah



*Pengamatan dan Pengawasan Kegiatan Sosial dan Kegiatan Masyarakat Lainnya
Dalam Menegakkan Hukum dan Ketertertiban*



Resepan Persebaran Tripul Sarjana Hukum
Kategori Kelas Lulus Persebaran Ruang Jember Sarjana
121 Nomor 81 Tahun 2011



*Diangkat dari Laporan Tahunan Draft Eksternal
Lensa Persepsi Ratusan Inovasi yang Perkuat Kita
Jasa dan Jasa Manda' Alam*





Praktikum Sifat-sifat Pengelolaan Pengujian BMM/ Lorisca

*Ilham Anthonisa Anggoro Wati, Ningsih, Permana, Retno Dwi,
Prayudha, Nurcah Anindia*





Optimalisasi Pemasukan Pelayanan Kesehatan Warga Desa Serta Partisipasi Ibu Rumah

Laporan Penelitian Riset dan Analisis Kebijakan Kesehatan No.
2773/Askesmas/Desa



Logo of the National Center for Chemical Education (Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan Kimia Nasional) and the text "Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan Kimia Nasional".



Wujudkan Keluarga Program PAKI

*Lapis Perencanaan & Pengembangan Sistem & Kegiatan Aktivitas
Layanan Rehabilitasi*



*Habitat Kegiatan Diskusi dan Pembekalan Pengajaran
LPSPP Tahun 2023
Tema: Percepatan Ramping ke Pasca Energi
Berkeadilan dan Transisi*





Strategi Pengembangan Sistem

*Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Kampus dan Meningkatkan
Kenyamanan BPP Calon Penerima*







Three individuals in uniform (two women and one man) standing in a room, possibly a hospital or clinic, near a table with blue and orange items. The photo is presented as a Polaroid print with a white border and a hole punch on the right side.



*Utsava Muncara Hari Bala Negara No. 75 Tahun dan
Pesta-pesta Budaya 2023/2024
Sekolah Jember Liris Persegiada Kaping
Kip Labanikara Ardiha Pradita*



Proyek Akhir Sistem Terpadu Pengisian Air

Penulis: Nurul Huda, Nurul Huda, Nurul Huda

Revisi: 1.0





Capaian Capaian Pembelajaran dan Solusi Pelaksana
Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Pendidikan Matematika dan
Kalkulus - Semester VIII







Monitor Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023

Liputan Pertemuan Ruteng Hall Apung dan Refleksi Akhir Tahun
dan Press Conference Laporan Kinerja 2023



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Ziyaret 25 Eylül 2023
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Ziyaret
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Ziyaret



Keputusan Majelis Taklim 2023
25 Hariya Bulan Lupa Perayaan Keagamaan
Tanah Bantar Kliwon Harta Raya



Colok Peningkatan Kualitas Tesis
Sebagai Program Terintegrasi dalam Sistem Akademik





*Berikan Penghargaan Pegawai Teladan
Periode Desember 2023*
The Great Award for Top Worker



*Proses Rapat Perencanaan Sistem Pengerak
Layar Percepatan Tinggi
dari Analisis Perencanaan Sistem Percepatan
Pergerakan Sistem*





Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Keberhasilan Belajar Siswa Dengan Pendekatan Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)

